

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*
BINAAN LAZISMU KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh

NIRA RAHMIA

NIM :14540053

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*
BINAAN LAZISMU KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

NIRA RAHMIA

NIM :14540053

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*
BINAAN LAZISMU KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

**NIRA RAHMIA
NIM :14540053**

Telah disetujui pada tanggal 06 Desember 2018

Dosen Pembimbing,



**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003**

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003**

LEMBAR PENGESAHAN
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*
BINAAN LAZISMU KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh
NIRA RAHMIA
NIM : 14540053

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 06 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Segaf, SE., M.Sc
NIDT 19760215 20160801 1 049
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003
3. Penguji Utama
Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP 19740918 200312 2 004

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nira Rahmia
NIM : 14540053
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ BINAAN LAZISMU KOTA MALANG** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Nopember 2018
Hormat Saya,



Nira Rahmia
NIM : 14540053

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Orang tua sekaligus wanita paling berharga dalam hidup saya, Ibu Siti Roudhoh yang dengan ikhlas mengasuh, dengan penuh kesabaran membimbing, dengan tulus memberikan segenap cintanya, serta tidak lupa juga selalu menyertai doanya dalam setiap langkah saya.

Kakak dan Adik saya, Lutfiana Maulidia Khusna dan Nuril Lailiana Ramadlani yang selalu memberikan semangat, dukungan, cinta, kasih, serta do'a tulusnya untuk saya.

Keluarga besar saya, yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk kesuksesan saya di masa mendatang.

Dosen Pembimbing saya **Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D** yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu sabar mendidik saya.

Sekolah tercinta saya **Madrasah Aliyah Miftahul Huda Kepanjen**, yang telah mengantarkan saya hingga sampai di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini.

Sahabat terbaik saya **Roisatul Mahmudah** dan seluruh teman-teman **CSSMoRA 2014** tanpa terkecuali.

Teman seperjuangan saya, **Tika Diliana** dan **Anni Nazilatul Musyarofah** yang selalu siap mendengarkan keluh kesah saya, yang memberikan pundak ternyamannya untuk saya, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta semangat kepada saya.

Teman-teman Perbankan Syariah S1 tanpa terkecuali.

Serta semua teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada saya tanpa terkecuali.

MOTTO

“Untuk setiap ketidakmungkinan dalam hidup, akan selalu ada kuasa Allah yang mampu membuatnya menjadi mungkin”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan *Mustahiq* Binaan Lazismu Kota Malang”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa tujuan penulisan tugas akhir skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang tidak pernah lelah dalam memberikan begitu banyak masukan kepada penulis dan selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan, petunjuk, dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi jurusan Perbankan Syariah S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi wawasan dan ilmu kepada penulis.
5. Seluruh karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam

mencari referensi mengenai teori Pengelolaan Zakat serta Pemberdayaan *Mustahiq* yang menjadi bahan dalam penyelesaian skripsi.

6. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Slamet Daroini dan Ibu Siti Roudhoh yang selalu ikhlas mengasuh, membimbing, memberikan segenap cintanya dan tidak lupa selalu menyertai do'a dalam setiap langkah saya.
7. Tak lupa juga keluarga besar “Big Fams of Nyai Sari” yang telah memberikan doa-doa terbaiknya serta semangat untuk saya.
8. Bapak Khusnul Yakin, Amd dan Bapak Nuril Hudah, SP selaku pengelola zakat di Lazismu Kota Malang yang telah meluangkan banyak waktunya untuk penulis melakukan wawancara.
9. Bapak Mudi Cahyono dan Ibu Sri Subiati selaku *muzakki* di Lazismu kota Malang yang telah meluangkan waktunya untuk penulis melakukan wawancara.
10. Bapak Hari, Bapak Ganis, dan Ibu Ribut selaku *mustahiq* di Lazismu kota Malang yang telah meluangkan waktunya untuk penulis melakukan wawancara.
11. Keluarga besar Lazismu kota Malang.
12. Sahabat terbaikku Roisatul Mahmudah dan seluruh teman-teman CSSMoRA 2014 tanpa terkecuali.
13. Teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi Tika Diliانا dan Anni Nazilatul Musyarofah yang selalu setia menemani, memberikan dukungan, motivasi, serta tempat penulis berkeluh kesah dalam menjalani perjuangan di kampus tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Keluarga besar Rumah Tahfidz Ummairah yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus maju pantang menyerah.
15. Terimakasih juga kepada teman-teman jurusan Perbankan Syariah S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014.
16. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain do'a dan ucapan terimakasih, semoga Allah SWT menerima amal baik dan memberi balasan yang

setimpal atas segala jerih payah dan semoga kita semua dalam lindungan-Nya. Amiiin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal Alamin.

Malang, 21 Nopember 2018

Nira Rahmia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	21
2.2.1 Konsep, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Zakat	21
2.2.1.1 Prinsip-prinsip Zakat	23
2.2.2 Zakat Produktif	24
2.2.3 Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat	27
2.2.3.1 Penghimpunan Dana Zakat	30
2.2.3.2 Pendistribusian Dana Zakat	33
2.2.3.3 Pendayagunaan Dana Zakat	40
2.2.3.4 Tujuan Pendayagunaan Zakat	42
2.2.3.5 Lembaga Pengelola Zakat	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian	56
3.3 Subjek Penelitian	57
3.4 Data dan Jenis Data	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.6 Definisi Istilah	60
3.7 Analisis Data	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Kondisi Obyek Penelitian	65
4.1.1 Sejarah Berdirinya Lazismu	65

4.1.2 Visi dan Misi Lazismu	66
4.1.3 Legalitas Lazismu	67
4.1.4 Personalia Lazismu Periode 2015-2020	68
4.1.5 Kelembagaan Lazismu	72
4.1.6 Makna Logo Lazismu	73
4.1.7 Program Unggulan Lazismu	74
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.2.1 Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lazismu	83
4.2.2 Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Pada Lazismu	86
4.2.3 Karakteristik <i>Mustahiq</i> Binaan Lazismu	90
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	92
4.3.1 Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lazismu	92
4.3.1.1 Pengimpunan dan Pendistribusia Zakat Produktif pada Lazismu	95
4.3.1.2 Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Lazismu ..	102
4.3.2 Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Pada Lazismu	104
4.3.3 Karakteristik <i>Mustahiq</i> Binaan Lazismu	107
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	111
5.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Personalia Lazismu Kota Malang Periode 2015-2020	73
Tabel 4.2 Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lazismu Kota Malang	89
Tabel 4.3 Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> Pada Lazismu Kota Malang	92
Tabel 4.4 Karakteristik <i>Mustahiq</i> Binaan Lazismu Kota Malang	96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Wawancara 1 dengan *Mustahiq*
- Lampiran 2 Lembar Wawancara 2 dengan *Mustahiq*
- Lampiran 3 Lembar Wawancara 3 dengan *Mustahiq*
- Lampiran 4 Lembar Wawancara 4 dengan Muzakki
- Lampiran 5 Lembar Wawancara 5 dengan Muzakki
- Lampiran 6 Tabel Wawancara
- Lampiran 7 Foto Bersama *Mustahiq* Binaan Lazismu Kota Malang
- Lampiran 8 Foto Bersama Muzakki dan Pengelola Lazismu Kota Malang
- Lampiran 9 Biodata Peneliti
- Lampiran 10 Bukti Konsultasi
- Lampiran 11 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 12 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 13 Hasil Pengecekan Plagiarisme dengan Turnitin

ABSTRAK

Nira Rahmia. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan *Mustahiq* Binaan Lazismu Kota Malang”.

Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

Kata Kunci : Zakat Produktif, Pemberdayaan, *Mustahiq*

Salah satu instrumen Islam dalam pengentasan kemiskinan yang saat ini tengah dikembangkan adalah pengoptimalan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, yang salah satunya dikenal dengan zakat produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan *mustahiq* dengan zakat produktif pada Lazismu kota Malang, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan latar belakang inilah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pemberdayaan *Mustahiq* Binaan Lazismu Kota Malang”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis fokus penelitian yang meliputi sistem pengelolaan zakat produktif dan upaya pemberdayaan *mustahiq*. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersumber dari wawancara, observasi di lokasi penelitian, dokumentasi, serta materi audio dan visual. Subjek dari penelitian ini ada tiga orang, yakni *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat di Lazismu kota Malang. Analisis data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan di Lazismu kota Malang sudah dilaksanakan dengan baik, berdasarkan informasi kepuasan *mustahiq* maupun *muzakki* dengan pelayanan dan kinerja Lazismu kota Malang. Dalam hal pendistribusian dana zakat, Lazismu kota Malang mendistribusikannya dalam bentuk konsumtif dan produktif. Dalam bentuk produktif, pendistribusiannya disalurkan kepada *mustahiq* dalam bentuk bantuan modal dan infrastruktur usaha sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*. Pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan oleh Lazismu kota Malang adalah melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi, yang bertujuan untuk membantu para *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya.

ABSTRACT

Nira Rahmia. 2018, *THESIS*. Title: "Management of Productive Zakat as an Effort to Empower Mustahiq Built by Lazismu Malang".
Advisor : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
Keywords : Productive Zakat, Empowerment, Mustahiq

One of the Islamic instruments in poverty alleviation which is currently being developed is optimizing the management of zakat, infaq and almsgiving, one of which is known as productive zakat. The purpose of this study was to find out how the management and empowerment of mustahiq with productive zakat on Lazismu city of Malang, especially in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). With this background, the authors conducted a study with the title "Management of Productive Zakat as an Effort to Empower Mustahiq Built by Lazismu Malang City".

This research is a qualitative research with a descriptive approach, the purpose of which is to systematically describe the focus of research which includes the management system of productive zakat and mustahiq empowerment efforts. In this study, the data collected was sourced from interviews, observation at the research site, documentation, and audio and visual material. The subjects of this study were three people, namely muzakki, mustahiq and zakat manager in Lazismu, Malang. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and conclusion.

From the results of the study, the authors conclude that the management of zakat carried out in Lazismu in Malang has been well implemented. It is based on information from mustahiq and muzakki who are very satisfied with the service and performance of Lazismu in Malang. In terms of distributing zakat funds, Lazismu Malang distributes it in consumptive and productive forms. In productive form, the distribution is distributed to mustahiq in the form of capital assistance and business infrastructure in accordance with the needs of mustahiq. Mustahiq empowerment carried out by Lazismu Malang city is through coaching, training, mentoring and supervision, as well as monitoring and evaluation, which aims to help mustahiq in developing their business.

المخلص

نيرا رحميا "العنوان: "إدارة الزكاة الإنتاجية كمجهود لتمكين المستحق الذي بناه لاليسمو مالانج .

المستشار: إيكو سوبرايتنو ، سراج الدين ، ماجستير ، دكتورا

الكلمات المفتاحية: الزكاة المنتجة ، التمكين ، المستحق

أحد الأدوات الإسلامية في التخفيف من حدة الفقر الذي يتم تطويره حالياً هو تحسين إدارة الزكاة ، أحدهما يعرف بالزكاة المنتجة. كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة كيفية إدارة وتمكين المستحق بزكاة منتجة (MSME) في مدينة لازيسو في مالانج ، وخاصة في تطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بهذه الخلفية ، أجرى المؤلفون دراسة بعنوان "إدارة الزكاة المنتجة كمجهود لتمكين المستحق الذي بنته "لازيسو مالانج سيتي.

هذا البحث عبارة عن بحث نوعي له نهج وصفي ، هدفه هو وصف منهجي لتركيز البحث الذي يشمل نظام إدارة الزكاة المنتجة والجهود التمكينية. في هذه الدراسة ، تم الحصول على البيانات التي تم جمعها من المقابلات والملاحظة في موقع البحث والتوثيق والمواد السمعية والبصرية. وكان موضوع هذه الدراسة ، مالانج. تم إجراء تحليل Lazismu ومدير الزكاة في muzakki ، mustahiq ثلاثة أشخاص ، وهم البيانات عن طريق الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، والاستنتاج والتأليف.

من نتائج الدراسة ، استنتج المؤلفون أن إدارة الزكاة التي نفذت في لازيسو في مالانج قد تم تنفيذها بشكل Lazismu الذين هم راضون جدا مع خدمة وأداء muzakki و mustahiq جيد. ويستند إلى معلومات من في أشكال استهلاكية ومثمرة. في Lazismu Malang في مالانج. من حيث توزيع أموال الزكاة ، توزعها شكل إنتاجي ، يتم توزيع التوزيع على المستحق في شكل مساعدة رأس المال والبنية التحتية للأعمال وفقا لاحتياجات المتعامد. ويتم تمكين التمكين الذي تقوم به مدينة لازيسو مالانج من خلال التدريب ، والتدريب ، والإشراف والإشراف ، بالإضافة إلى المراقبة والتقييم ، والتي تهدف إلى مساعدة المحتاج في تطوير أعمالهم.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Beberapa penyebab serta solusi dalam menghadapi kemiskinan telah banyak diungkapkan. Tidak terkecuali Islam yang bukan hanya sebagai kepercayaan saja, tapi mencakup sistem dan tata cara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Untuk mengubah kemiskinan dibutuhkan mental yang bagus. Kemiskinan memang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia (Suyanto, 2013: 1).

Selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan studi dan kajian tentang kemiskinan, tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan dan apa pula faktor penyebab kemiskinan sulit diberantas umumnya masih simpang-siur. Antara ahli yang satu dengan yang lain telah melukiskan masalah ini secara berbeda-beda. Levitan (1980) misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan

pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Ala, 1981: 1-3).

Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian orang mungkin benar, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya (Suyanto, 2013: 1).

Pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 08.30, Kepala BPS Kabupaten Malang Agus Budi Santoso, SE. menghadap Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna di Pendopo Kabupaten Malang untuk melaporkan Hasil Pendaftaran (Listing) Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 dan Angka Kemiskinan 2016 Kabupaten Malang. Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) menunjukkan tercatat 261.737 usaha/perusahaan non pertanian yang dikelompokkan dalam 17 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Jumlah itu meningkat 14,94 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE06) yang berjumlah 227.717 usaha/perusahaan (sumber: malangkab.bps.go.id). Bila dibedakan menurut skala usaha 258.893 usaha/perusahaan (98,91 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 2.844

usaha/perusahaan (1,09 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB) (sumber: malangkab.bps.go.id).

Dalam Islam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Usaha atau bekerja merupakan senjata ampuh yang utama dalam menangani kemiskinan karena dengan bekerja orang-orang akan menghasilkan harta benda yang digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Salah satunya dengan mendirikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mana keberadaan Usaha Mikro diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran (Jusmaliani, 2005). Oleh karena itu, diperlukan adanya instrumen alternatif yang dapat diharapkan menjadi solusi masalah kemiskinan. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, infak dan sedekah.

Farid (2015) menyebutkan, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab al-Ausat dan al-Shaghir menjadi pondasi dasar alasan zakat sebagai solusi kemiskinan. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَعْيَانِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسْعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَعْيَانُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نَكْرًا

“Sesungguhnya Allah SWT. telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT

akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”.

Zakat menjadi alat transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahiq) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadat kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Hafidhuddin (2005) menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa

diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah *mustahik* dan menghasilkan para *muzakki* yang baru. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq* (Hafidhuddin, 2005).

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan

dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Hafidhuddin, 2005).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat, maka akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi (Hafidhuddin, 2005).

Zakat merupakan iuran wajib yang harus ditunaikan oleh semua umat muslim bagi yang mampu, yang disebut dengan muzakki, untuk diberikan kepada orang yang berhak yaitu mustahiq. Zakat yang awalnya bersifat konsumtif kemudian dijadikan sebagai zakat produktif, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan modal para pemilik usaha mikro agar tidak sampai meminjam kepada pihak bank yang biasanya dituntut dengan bunga yang cukup tinggi.

Zakat produktif merupakan zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat (zakat, infak dan shadaqah) dan mendistribusikannya kembali adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) baik yang beroperasi di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

Penelitian ini akan dilakukan di LAZISMU Kota Malang. Alasan peneliti memilih LAZISMU sebagai lokasi untuk penelitian karena LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat yang menerapkan dana zakat untuk usaha produktif, mengelola dana zakat untuk usaha produktif, serta para *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISMU ini diberikan pembekalan berupa pembinaan, pelatihan, dan juga pendampingan yang membuat para *mustahiq* dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki dengan baik sehingga suatu saat dapat bertransformasi menjadi *muzakki*. Penelitian tentang zakat produktif sangat menarik mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia yang belum maksimal dalam menjadi solusi problematika kemiskinan, terutama di wilayah Malang.

Selain itu di lembaga zakat ini juga *mustahiq*-nya tidak diberatkan dalam hal pengembalian dana zakat produktif yang mereka terima, mereka dapat memberikan pengembalian berupa infaq/shodaqoh yang besarnya dapat mereka

sendiri yang menentukan untuk tiap bulannya. Karena memang niat awalnya di LAZISMU ini hanya membantu para *mustahiq* yang kekurangan modal usaha, jika ada *mustahiq* yang tidak dapat melakukan pengembalian dana zakat seperti yang diawal mereka terima maka pihak LAZISMU juga tidak akan memaksa mereka untuk mengembalikannya. Hal inilah yang menjadi motivasi penulis terhadap penelitian ini.

Pada penelitian sebelumnya, Lailatussufiani (2016) dengan judul “*The Utilization of Zakat, Infaq and Shadaqah for Community Empoerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara Province)*” menyebutkan bahwa zakat produktif tidak dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, karena kebanyakan masyarakat yang miskin merupakan masyarakat yang berangkat dari latar belakang keluarga dengan pendidikan yang rendah. Selain itu, menurutnya seseorang yang berpendidikan akan lebih poduktif dan mampu mempengaruhi tingkat produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan.

Sedangkan pada penelitian yang lain, salah satunya Akmar (2017) dengan judul “*Productive Zakat Distribution by Zakat Instituion in Malaysia*” menyebutkan bahwa pengelolaan zakat yang telah diubah pendistribusiannya menjadi zakat produktif lebih efektif dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan pihak pengelola zakat juga mendorong agar para penerima zakat ikut terlibat langsung dalam bisnis hingga memperoleh pendapatan atau keuntungan bagi diri mereka sendiri melalui pelatihan, pemantauan, dan pemberian bantuan zakat berupa modal usaha.

Dari sinilah penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi dengan judul **“Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pemberdayaan *Mustahiq* Binaan LAZISMU Kota Malang”**, karena zakat produktif akan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan apabila pengelolaannya lebih diarahkan kepada kegiatan yang bersifat produktif, tidak hanya konsumtif saja.

1.2 Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang tepat serta menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan, maka dalam tulisan ini dibuat batasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Batasan masalah yang akan diteliti yakni kaitannya dengan Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISMU Kota Malang dan Pemberdayaan *Mustahiq* di LAZISMU Kota Malang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah disebutkan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kota Malang?
2. Bagaimana pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang?
3. Bagaimana karakteristik *mustahiq* yang mengikuti program zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat produktif pada LAZIMU Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang.
3. Untuk mengetahui karakteristik *mustahiq* yang mengikuti program zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai zakat produktif serta bagaimana pengelolaannya yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang mengelolah dana zakat produktif agar lebih memaksimalkan lagi pelayanannya kepada para *mustahiq*. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga

diharapkan dapat membantu pihak lain dalam memberikan informasi untuk mengadakan penelitian serupa.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat adalah sebagai berikut:

Izatul Akmar dan Muhammad Nasri (2017) meneliti tentang “*Productive Zakat Distribution by Zakat Institutions in Malaysia*”. Dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menunjukkan hasil bahwa, pengelolaan dana zakat untuk pengumpulan dan pendistribusiannya telah berubah menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat miskin maupun masyarakat yang membutuhkan. Salah satu transformasi tersebut adalah dengan mengenalkan distribusi zakat kepada pada *mustahiq* dan mendorong mereka untuk terlibat dalam suatu bisnis dan memperoleh pendapatan bagi diri mereka sendiri.

Siti Lailatussufiani dkk (2016) meneliti tentang “*The Utilization of Zakat, Infaq and Shadaqah for Community Empoerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara Province)*” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, zakat produktif tidak dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, karena kebanyakan masyarakat yang

miskin merupakan masyarakat yang berangkat dari latar belakang keluarga dengan pendidikan yang rendah. Selain itu, menurutnya seseorang yang berpendidikan akan lebih produktif dan mampu mempengaruhi tingkat produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan.

Rahmatina A. Kasri (2016) meneliti tentang “*Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia*” dengan menggunakan metode Kuantitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, tingkat kemiskinan para penerima zakat telah menurun karena kontribusi dari organisasi pengelola zakat. Selama periode itu penargetan zakat dianggap telah berjalan dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan dijadikannya sebagai prioritas penerima zakat untuk kelompok masyarakat yang di pimpin oleh seseorang yang tidak berpendidikan, menganggur, dan orang tua tunggal oleh organisasi penerima zakat. Dan penelitian ini pun mengemukakan bahwa organisasi zakat nirlaba juga merupakan organisasi yang memberikan dampak pengurangan kemiskinan paling efektif kepada penerima zakat yang mereka teliti.

Ahmad Fahme Mohd Ali dkk (2015) meneliti tentang “*The Effectiveness of Zakat in Reducing Poverty Incident: An Analysis in Kelantan, Malaysia*” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, hasil dari rasio jumlah rumah tangga, kesenjangan pendapatan, rasio kesenjangan kemiskinan dan ukuran indeks Sen menunjukkan adanya peningkatan setelah zakat didistribusikan, hal ini memiliki arti bahwa zakat berkontribusi positif dalam mengurangi kemiskinan di Malaysia.

Mohammad Nizarul Alim (2015) meneliti tentang “*Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review*” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, penggunaan zakat untuk tujuan produktif lebih menguntungkan dari penggunaan zakat untuk tujuan konsumtif terutama untuk pemberdayaan, namun sebagian besar lembaga pengelola zakat memanfaatkan zakat untuk tujuan produktif yang berupa *qard al hasan* (pinjaman). Standar akuntansi zakat di Indonesia mengakui mekanisme pinjaman atau dana bergulir untuk infaq/shodaqoh, tetapi ulama Islam di Indonesia cenderung tidak setuju dengan zakat yang diterima oleh penerima zakat sebagai pinjaman dan karena itu maka tidak diperbolehkan pemanfaatan zakat untuk tujuan produktif dengan kesepakatan pinjaman. Dalam studi ini menawarkan dua mekanisme sebagai jalan tengah dari kepemilikan ZIS untuk tujuan produktif. Mekanisme pertama, ZIS adalah untuk dimiliki amil sebagai sumber dana bagi penerimanya dan mekanisme kedua adalah sebagai dana tabungan bagi penerimanya. Studi ini menunjukkan bahwa standar akuntansi zakat juga harus ditinjau dari sudut pandang fiqh dan dikembangkan dengan mekanisme pengalihan dana ZIS ke dana tabungan dan perlakuan akuntingnya.

Hisham H. Abdelbaki (2014) meneliti tentang “*Assessment the Impact of Zakat on Aggregate Consumption and Poverty: Evidence From Egypt*” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, semakin banyak zakat yang didistribusikan kepada masyarakat miskin maka akan menyebabkan semakin besarnya dampak konsumsi terhadap tingkat kemiskinan. Studi ini juga mengemukakan bahwa perlunya badan amal sukarela sebagai alat

pelengkap dalam pemberantas kemiskinan, serta pemerintah juga harus ikut memantau dan mengendalikan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat agar lebih diarahkan ke dalam kategori masyarakat yang paling miskin (kategori pertama yang memenuhi syarat) agar penyaluran zakat menjadi lebih efektif sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan yang ada.

Khasanah (2013) meneliti tentang “Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan *Mustahiq* (Studi Kasus di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012)” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, Pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Demak dalam Program GERBANG MADU cukup berperan dalam upaya mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya. Walaupun begitu, besarnya bantuan dana usaha belum cukup mampu mengangkat kegiatan usaha anggota secara signifikan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada beberapa peluang dan hambatan yang dialami selama proses pemberdayaan berlangsung. Peluang yang belum tersentuh adalah banyaknya potensi yang bisa dikembangkan baik dari individu, anggota maupun potensi yang bisa didapat lingkungannya. Sedangkan hambatannya adalah masih adanya *mustahiq* yang kesulitan dalam pengembalian dana pokoknya.

Maslah (2012) meneliti tentang “Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh BAZIZ di Tarakan, Candi, Bandungan, Semarang)” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Sosiologis menyebutkan bahwa, Harta dari

hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarakan didistribusikan kepada para *mustahiq* dalam bentuk uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian *mustahiq*, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para *mustahiq*. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para *mustahiq* mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.

Wulansari (2011) meneliti tentang “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat kota Semarang)” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, Program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Syuraidah (2011) meneliti tentang “Strategi Penyaluran Zakat Dompot Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kaum Dhuafa” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, Strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah diantaranya dengan program ekonomi sistem *Qardhul Hasan*, berupa pinjaman tanpa bunga. LAZ dompet Dhuafa memberikan pembiayaan terhadap kaum

dhuafa atau penerima zakat dan digunakan sesuai dengan manfaat yang dikategorikan seperti UMKM, misalnya berdagang kemudian mereka akan mencicil pinjaman tersebut kepada dompet dhuafa sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Yuliana (2010) meneliti tentang “Implementasi Pendistribusian Dana Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang” dengan menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif menyebutkan bahwa, Salah satu model pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah adalah pengelolaan dana *qardhul hasan* di perbankan syariah. Model pengelolaannya yaitu memberikan pinjaman kepada UKM dengan tanpa memberikan tambahan bagi hasil. Dana ini merupakan dana yang berasal dari pemotongan zakat pegawai dan karyawan bank syariah, serta dari nasabah bank. Karena dana ini adalah dana hibah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, maka pengalokasiannya harus bermanfaat bagi masyarakat bawah. Model pengelolaan dana ZIS Bank Syariah dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan BMT dan Masjid. Penyaluran dana ZIS bersifat konsumtif dan produktif. Untuk yang bersifat produktif disalurkan kepada usaha kecil mikro. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan selanjutnya diharapkan yang semula *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Izatul Akmar binti Ismail dan Muhammad Nasri bin Hussain/2017	<i>Productive Zakat Distribution by Zakat Institutions in Malaysia</i>	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan dana zakat untuk pengumpulan dan pendistribusiannya telah berubah menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat miskin maupun masyarakat yang membutuhkan. Salah satu transformasi tersebut adalah dengan mengenalkan distribusi zakat kepada pada <i>mustahiq</i> dan mendorong mereka untuk terlibat dalam suatu bisnis dan memperoleh pendapatan bagi diri mereka sendiri.
2	Siti Lailatussufiani, M. Umar Burhan, dan Multifiah/2016	<i>The Utilization of Zakat, Infaq and Shadaqah for Community Empowerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara Province)</i>	Kualitatif Deskriptif	Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: (1) Pemberdayaan individu di bidang pendidikan untuk membantu orang miskin dan untuk memperbaiki standar kualitas hidup di masa depan, di mana ia mempengaruhi produktivitas seseorang dalam arti bahwa orang berpendidikan lebih produktif daripada yang tidak berpendidikan; (2) Pemberdayaan kelompok di bidang ekonomi untuk menjaga syariah maqhasid dalam bentuk mempertahankan harta benda, karena ketika mereka mampu mempertahankan harta benda yang diharapkan dapat mencegahnya dari Kufur untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara finansial, dan membuat penerima manfaat menjadi lebih produktif dan mandiri secara ekonomi; dan (3) Pemberdayaan individu di sektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan primer orang miskin dan orang yang membutuhkan dalam bentuk akses

				<p>terhadap pemeliharaan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, karena kesehatan merupakan keadaan jiwa dan jasmani yang memungkinkan orang miskin untuk hidup produktif secara sosial dan secara ekonomi. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah faktor sosial dan kurangnya sarana transportasi. Masyarakat kebanyakan kurang memahami tentang fungsi BAZNAS yang mempengaruhi pengumpulan dana ZIS yang kurang optimal. Selain itu, BAZNAS Nusa Tenggara Barat tidak memiliki sarana transportasi yang cukup untuk mendistribusikan dana ZIS produktif ke daerah-daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>
3	Rahmatina A. Kasri/2016	<i>Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia</i>	Kuantitatif Deskriptif	<p>Hasil utama menunjukkan bahwa kejadian, kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di antara penerima zakat telah menurun karena kontribusi dari organisasi zakat. Selain itu, ada indikasi bahwa kebijakan penargetan zakat nampaknya relatif efektif selama periode tersebut. Sebagian besar kelompok masyarakat yang kurang beruntung seperti rumah tangga yang dipimpin oleh seseorang yang relatif tidak berpendidikan, menganggur dan orang tua tunggal termasuk di antara penerima manfaat yang diprioritaskan oleh organisasi. Temuan ini memberikan bukti mengenai dampak positif dan efektifitas penargetan zakat dalam mengurangi kemiskinan di Jabodetabek Indonesia. Juga penting dicatat bahwa organisasi zakat nirlaba tampaknya merupakan organisasi yang memberikan dampak pengurangan kemiskinan paling</p>

				efektif kepada penerima yang diteliti.
4	Ahmad Fahme Mohd Ali, Zakariah Abd. Rasyid, Fuadah Johari dan Muhammad Ridhwan Abd. Aziz/2015	<i>The Effectiveness of Zakat in Reducing Poverty Incident: An Analysis in Kelantan, Malaysia</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil analisis kemiskinan terhadap penelitian ini nampak mengembirakan. Hasil dari rasio jumlah rumah tangga, kesenjangan pendapatan rata-rata, rasio kesenjangan kemiskinan dan ukuran indeks Sen menunjukkan peningkatan distribusi pendapatan setelah zakat didistribusikan. Artinya, penelitian ini telah membuktikan kontribusi positif zakat dalam mengurangi kemiskinan.
5	Mohammad Nizarul Alim/2015	<i>Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review</i>	Kualitatif Deskriptif	Peraturan zakat memberi kesempatan untuk memanfaatkan zakat untuk tujuan produktif. Zakat untuk tujuan produktif lebih menguntungkan daripada konsumtif terutama untuk pemberdayaan. Namun sebagian besar intitusi amil zakat memanfaatkan zakat untuk tujuan produktif berupa <i>qard al hasan</i> (pinjaman). Standar akuntansi zakat (SFAS 109) di Indonesia mengakui mekanisme pinjaman atau dana bergulir untuk infaq / sadaqat. Ulama Islam cenderung tidak setuju dengan zakat (infaq / sadaqat) yang diterima oleh penerima sebagai pinjaman. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan pemanfaatan zakat untuk tujuan produktif dengan kesepakatan pinjaman (aqad). Studi ini menawarkan dua mekanisme dan pengakuan akuntansi sebagai jalan tengah baik kepemilikan zakat maupun infaq / sadaqat untuk tujuan produktif dan pertimbangan fiqh; Mekanisme pertama, zakat atau infaq / sadaqat adalah untuk (dimiliki) amil sebagai sumber dana bagi penerimanya dan mekanisme dana tabungan kedua bagi penerimanya. Studi ini

				menunjukkan bahwa standar akuntansi zakat (SFAS 109) harus ditinjau dari sudut pandang fiqh dan dikembangkan dengan mekanisme pengalihan dana zakat atau infaq / sadaqat ke dana tabungan dan perlakuan akuntingnya.
6	Naziruddin Abdullah, Alias Mat Derus, dan Husam Aldin/2015	<i>The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities: A measurement using a newly developed technique</i>	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, kami mengajukan rekomendasi kebijakan berikut. Pertama dan terutama, karena zakat terbukti menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu orang miskin menyingkirkan kemiskinan yang parah, koleksi dan pencairan zakat harus diupayakan. Kedua, karena jumlah zakat yang diterima oleh Q2, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang layak, sebuah tindakan untuk meningkatkan jumlah yang diberikan kepada mereka harus tinggi dalam agenda pemerintah pusat. Ketiga, cara lama mendistribusikan zakat berdasarkan rasio provinsi terhadap penduduk nasional harus dilepas. Di tempat, kebijakan penyaluran zakat berdasarkan jumlah rumah tangga Q1 dan Q2 yang mendiami sebuah provinsi harus dirumuskan dan diimplementasikan.
7	Hisham H. Abdelbaki/2014	<i>Assessment the Impact of Zakat on Aggregate Consumption and Poverty: Evidence From Egypt</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil studi ini menyatakan bahwa semakin banyak transfer bersih ke masyarakat miskin, semakin besar dampaknya terhadap konsumsi pada tingkat kemiskinan. Studi tersebut merekomendasikan perlunya meloloskan undang-undang yang mewajibkan pengumpulan zakat dari berbagai sektor, organisasi dan institusi serta individu. Studi ini menekankan perlunya badan amal sukarela sebagai alat pelengkap

				dalam pemberantasan kemiskinan. Pemerintah Mesir harus memantau dan mengendalikan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat dimana lebih diarahkan ke kategori yang paling miskin (kategori pertama yang memenuhi syarat), semakin besar pengaruhnya terhadap konsumsi pada tingkat kemiskinan.
8	Khasanah /2013	Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan <i>Mustahiq</i> (Studi Kasus di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012)	Kualitatif Deskriptif	Pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan dengan strategi pendampingan yang dilaksanakan BAZDA Kabupaten Demak dalam Program GERBANG MADU cukup berperan dalam upaya mengembangkan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggotanya. Walaupun begitu, besarnya bantuan dana usaha belum cukup mampu mengangkat kegiatan usaha anggota secara signifikan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ada beberapa peluang dan hambatan yang dialami selama proses pemberdayaan berlangsung. Peluang yang belum tersentuh adalah banyaknya potensi yang bisa dikembangkan baik dari individu, anggota maupun potensi yang bisa didapat lingkungannya. Sedangkan hambatannya adalah masih adanya <i>mustahiq</i> yang kesulitan dalam pengembalian dana pokoknya.
9	Maslah /2012	Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolahan Pendistribusian Zakat Oleh BAZIZ di	Kualitatif Sosiologis	Harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarakan didistribusikan kepada para <i>mustahiq</i> berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian <i>mustahiq</i> , hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing

		Tarakan, Candi, Bandungan, Semarang)		untuk diberikan kepada para <i>mustahiq</i> . Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para <i>mustahiq</i> mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.
10	Wulansari/2011	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat kota Semarang)	Kualitatif Deskriptif	Program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau <i>qardhul hasan</i> . Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.
11	Syuraidah /2011	Strategi Penyaluran Zakat Dompot Dhuafa Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kaum Dhuafa	Kualitatif Deskriptif	Strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah diantaranya dengan program ekonomi sistem <i>Qardhul Hasan</i> , berupa pinjaman tanpa bunga. LAZ dompet Dhuafa memberikan pembiayaan terhadap kaum dhuafa atau penerima zakat dan digunakan sesuai dengan manfaat yang dikategorikan seperti UMKM, misalnya berdagang kemudian mereka akan mencicil pinjaman tersebut kepada dompet dhuafa sesuai dengan akad yang telah disepakati.
12	Yuliana /2010	Implementasi Pendistribusian Dana Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang	Kualitatif Deskriptif	Salah satu model pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah adalah pengelolaan dana <i>qardhul hasan</i> di perbankan syariah. Model pengelolaannya yaitu memberikan pinjaman kepada UKM dengan tanpa memberikan tambahan bagi hasil. Dana ini merupakan dana yang berasal dari pemotongan zakat pegawai dan karyawan bank syariah,

			serta dari nasabah bank. Karena dana ini adalah dana hibah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, maka pengalokasiannya harus bermanfaat bagi masyarakat bawah. Model pengelolaan dana ZIS Bank Syariah dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan BMT dan Masjid. Penyaluran dana ZIS bersifat konsumtif dan produktif. Untuk yang bersifat produktif disalurkan kepada usaha kecil mikro. Pemberian dana ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Bila usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan selanjutnya diharapkan yang semula <i>mustahiq</i> berubah menjadi <i>muzakki</i> .
--	--	--	--

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Konsep, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Zakat

Setiap umat Muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut (Sholahuddin, 2014: 263).

Zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Maka, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula (Sholahuddin, 2014: 265).

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahiq*), yaitu: fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnusabilamil*, *gharim*, hamba sahaya, dan *muallaf*. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik). Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang dinyatakan dalam surat At-Taubah [9]: 103 dan Ar-Rum [30]: 39. Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (*muzakki*) akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri (Ascarya, 2008: 9).

Dalam sejarahnya perintah zakat sebagai bagian dari rukun Islam ketiga mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah, dan infak yang turun di Mekkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya. Adapun mengapa zakat baru mulai

diwajibkan di Madinah karena di kota tersebut masyarakat Islam mulai terbentuk secara luas. Dengan adanya kewajiban zakat, maka menunjukkan bahwa Islam mengenal konsep solidaritas sosial dengan adanya penegasan bahwa orang kaya muslim hanya dianggap sebagai orang yang beriman bila ia menjalankan kewajiban pembayaran zakat (Huda dan Heykal, 2010: 294).

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. *Syariah* mengatur dengan lebih detail mengenai *zakat* dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi (Sholahuddin, 2014: 264).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 dengan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1998 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Sholahuddin, 2014: 272).

2.2.1.1 Prinsip-prinsip Zakat

Menurut Muhammad Daud Ali 1988 menjelaskan, M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore, 1970 : 285), zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan,
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan,
- 3) Prinsip produktivitas dan kematangan,
- 4) Prinsip nalar,
- 5) Prinsip kebebasan,
- 6) Prinsip etik dan kewajaran.

Prinsip *Pertama* keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, maka belum merasa sempurna ibadahnya. Prinsip *Kedua* pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Prinsip *Ketiga* produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. Prinsip *Keempat* nalar dan *Kelima* kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Akhirnya, *Keenam* prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak

mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita (Ali, 1988: 39).

2.2.2 Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yakni “*Productive*” yang memiliki arti banyak menghasilkan barang berharga, menghasilkan barang yang baik. Namun secara umum kata produktif memiliki arti “menghasilkan banyak barang atau banyak karya” (Asnaini, 2008: 63).

Dengan demikian makna dari zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat setiap penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui zakat yang diterimanya. Dengan demikian pula, zakat produktif adalah termasuk zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan secara langsung, melainkan akan mereka kembangkan atau digunakan untuk membantu usaha yang mereka miliki, sehingga melalui usaha tersebut mereka akan dapat memenuhi kehidupan mereka secara terus-menerus.

Penjelasan mengenai zakat produktif di atas secara singkat dapat disimpulkan bahwa zakat produktif artinya adalah zakat yang dimana dalam hal pendistribusiannya bersifat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang berkembang dan menghasilkan banyak hal-hal atau sesuatu yang baru, dengan penyaluran zakat secara produktif maka pengentasan kemiskinan akan dapat lebih dioptimalkan.

Mengeluarkan zakat selain bertujuan untuk membersihkan harta juga memiliki tujuan yakni memberantas kemiskinan, yang dari tujuan itulah maka didapat salah satu pemikiran yaitu disalurkan kepada *mustahiq* guna untuk usaha produktif. Yang dimaksud dengan “usaha produktif” dalam UU no 23 Tahun 2011 pasal 27 yaitu usaha yang mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, serta kesejahteraan masyarakat.

Zakat produktif pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya mengemukakan bahwa, Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruh untuk dikembangkan ataupun disedekahkan lagi (Bahtiar, 2009: 134).

Dapat disimpulkan bahwa zakat yang telah diberikan kepada para *mustahiq* bisa dikembangkan lagi kemudian hasilnya akan bisa diberikan kepada para *mustahiq* yang lain. Dalam hal ini zakat bisa diputar gilingkan atau disalurkan kembali setelah zakat tersebut diambil hasilnya.

Peraturan mengenai pendayagunaan zakat produktif telah disebutkan pada ayat 27 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. (Zuhri, 2011: 119)

Tidak ada dalil naqli dan sahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*. Al-Quran, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dalam surat at-Taubah Ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, dan untuk orang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat oleh sebagian Ulama'. Namun ayat ini hanya menyebutkan kepada siapa zakat itu diberikan tidak menyebutkan bagaimana cara pemberian zakat (Asnaini, 2008: 77).

2.2.3 Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang, dan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Zuhaili, 2007: 1788). Zakat merupakan ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam al-Qur'an, zakat dan sholat dijadikan sebagai pelambang dan keseluruhan ajaran Islam. sebagaimana dilihat dalam surat at-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فإن تابوا و أقامو الصلوة و أتو الزكوة فاءخوانكم في الدين و نفضل الأيات لقوم يعلمون

“Apabila mereka (kaum musyrikin) bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”

Zakat memiliki peranan yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Saifulloh, 2012).

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam rangka pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertama, pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-karitatif. Kedua, pendayagunaan harta zakat dalam bentuk produktif-berdayaguna. Saat ini dalam pengelolaan zakat, dikenal istilah zakat produktif,

yaitu pendayagunaan zakat yang pemahamannya lebih kepada cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara' (Asnaini, 2008: 64).

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya (Khasanah, 2010: 198).

Salah satu pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional (Nawawi, 2010: 84).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik tentu akan membantu memudahkan sebuah organisasi pengelola zakat untuk melakukan optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif maka organisasi pengelola zakat dapat memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan maksimal.

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat yang terkumpul dapat benar-benar disalurkan tepat sasaran dan mampu menyalurkan zakat yang produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis dan lain sebagainya.

Lembaga/badan pengelola zakat pada dasarnya memiliki 2 peran dan fungsi, yaitu pengumpulan dana zakat dari para *muzaki* dan sebagai penyalur/pendistribusian dana zakat tersebut. Dalam pelaksanaannya pengumpulan dana tersebut bagian dari pengelolaan zakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung dalam pengumpulan dana. Dari inti kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat terletak pada dua hal yaitu pertama, dana yang dapat terkumpul berasal dari donatur, baik perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai manusia yang menjadi donatur mengeluarkan dana karena adanya ketentuan yang sudah memiliki aturan (Sadewo, 2004: 190).

2.2.3.1 Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana adalah proses mengumpulkan dana dari para donator atau muzakki kepada pengelola dana zakat yang akan diserahkan kepada orang yang berhak menerinya. Kegiatan menghimpun dana ini disebut juga *fundraising*. Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi/lembaga (Purwanto, 2009: 12). Pengumpulan atau penghimpunan dana zakat didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكئهم بها و صل عليهم إن صلوتك سكن لهم والله سميع
 عليم

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada BAB I Pasal 2 menyebutkan bahwa pengumpulan zakat meliputi; Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal terdiri dari emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikaz (UU No 23 Tahun 2011).

Adapun syarat-syarat harta yang menjadi sumber atau objek zakat adalah:

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan. Baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Seperti kuda untuk perang dan hamba sahaya dizaman rasulullah termasuk harta yang tidak produktif.
3. Harta tersebut milik penuh, yaitu harta tersebut ada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemilikinya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.
4. Harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi waib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nishab.

5. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah ada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzaki dalam tenggang waktu satu tahun.

Dalam penghimpunan dana zakat, ada empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menentukan segmen dan target muzakki
2. Penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzakki dan menyusun SDM yang memiliki kompetensi dan moral yang tepat.
3. Membangun sistem komunikasi
4. Menyusun dan melakukan pelayanan (Abu Bakar, 2011: 96).

Pada prinsipnya, pengelolaan zakat berdasarkan surat at-Taubah ayat 60 serta tuntunan Nabi Muhammad SAW. akan lebih utama jika disalurkan melalui amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya, hal ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahik tertentu yang kita kenal, sementara mustahik lainnya kita tidak mengenalnya (Fakhrudin, 2008: 194).

2.2.3.2 Pendistribusian Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat dalam hal pengalokasian atau pendistribusiannya, harus memperhatikan kemaslahatan umat. Pengalokasian zakat kepada mustahik yang delapan haruslah berdasarkan pada tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Agar dana zakat yang didistribusikan dapat berdayaguna maka pemanfaatannya haruslah selektif mungkin, maka dari itu pendistribusian zakat

ada 2 (dua) bentuk yaitu pola pendistribusian tradisional dan pola pendistribusian produktif. Pola pendistribusian tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini, penyaluran tidak disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi. Sedangkan pola pendistribusian produktif yaitu penyaluran dana zakat kepada mustahik disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Model pendistribusian zakat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu:

a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

c. Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif, tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Saat ini telah banyak masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya, hal ini dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak dapat terwujud, dan tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* diantaranya:

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan zakat yang telah ditetapkan.

- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
- f. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dengan cara mengetahuinya melalui orang-orang yang tinggal di lingkungannya ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60:

"أَمْمَالُ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (60) -التوبة

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah:60)

1. Fakir Miskin

Fakir (*al-fuqara*) ialah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada. Miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasilnya belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya juga tidak ada. Fakir miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:

- a) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti: pedagang, petani, tukang buruh pabrik dan lainnya. Akan tetapi, modal dan sarana serta prasarana kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup serta layak untuk selamanya.
- b) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah. Seperti: orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak terlantar dan lainnya. (Sari, 2006: 14)

2. Amil

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan pembagi kepada *mustahiqnya*. (Qardawi, 2007: 545)

3. Muallaf

Muallaf atau *qulubihim* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisiknya teraniaya. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang muallaf adalah:

- a) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- b) Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam.
- c) Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada di bawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya.
- d) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya.

4. Gharim

Gharim atau dalam jamaknya Gharimin adalah orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkan. Jumhur Ulama' membagi gharim menjadi dua golongan: Pertama, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, bagian gharimin cukup diberikan zakat sekedar untuk membayar hutangnya. Apabila ia mempunyai sebagian

uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.

5. Riqab

Riqab menurut Jumhur ahli tafsir, mereka adalah budak yang berstatus sebagai mukatab, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari sistem perbudakan. Dengan kata lain, dana zakat diberikan kepada golongan ini adalah untuk usaha membebaskan budak (mukatab) baik untuk membeli budak dan mengentaskannya atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang telah ditentukan.

6. Sabilillah

Menurut Jumhur Ulama sabilillah adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan/untuk jihad. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan; dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok sabilillah. (Zahrah, 2004: 146)

Selanjutnya terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam sistem pendistribusian dana zakat, yaitu :

Pertama, pendekatan *parsial*, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Kedua adalah pendekatan *struktural*, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya (Mas'ud, 2005: 103).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dan Pasal 26 disebutkan Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pengelolaan zakat memiliki pemikiran dan perencanaan dalam pengembangan zakat, khususnya dibidang pendayagunaan atau pendistribusiannya yang dilakukan dengan tepat. Zakat memungkinkan untuk didistribusikan secara pribadi atau menyalurkannya sendiri kepada orang yang berhak menerima, dalam hal ini seseorang yang akan mendistribusikannya secara pribadi harus memastikan

orang yang benar-benar membutuhkan sehingga tidak salah sasaran dalam memberikan zakat. Maka dari itu untuk menghindari kesalahan dalam menghindari pendistribusian dana sepatutnya para muzaki membayarnya kepada Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga yang dipercaya dalam mengumpulkan dana zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (Hafidhuddin, 2002: 20).

2.2.3.3 Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya (Khasanah, 2010: 198).

Peraturan mengenai pendayagunaan zakat produktif telah disebutkan pada ayat 27 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. (Zuhri, 2011: 119)

Salah satu pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional (Nawawi, 2010: 84).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
Pengelolaan zakat yang baik tentu akan membantu memudahkan sebuah organisasi pengelola zakat untuk melakukan optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif maka organisasi pengelola zakat dapat memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan maksimal.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat yang terkumpul dapat benar-benar disalurkan tepat sasaran dan mampu menyalurkan zakat yang produktif,

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis dan lain sebagainya.

Lembaga/badan pengelola zakat pada dasarnya memiliki 2 peran dan fungsi, yaitu pengumpulan dana zakat dari para *muzaki* dan sebagai penyalur/pendistribusian dana zakat tersebut. Dalam pelaksanaannya pengumpulan dana tersebut bagian dari pengelolaan zakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung dalam pengumpulan dana. Dari inti kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat terletak pada dua hal yaitu pertama, dana yang dapat terkumpul berasal dari donatur, baik perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai manusia yang menjadi donatur mengeluarkan dana karena adanya ketentuan yang sudah memiliki aturan (Sadewo, 2004: 190).

2.2.3.4 Tujuan Pendayagunaan Zakat

Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir-miskin karena zakat, maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-

barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (Suprayitno, 2005: 43)

1. Memperbaiki taraf hidup

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan.

Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam. *Pertama*, kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *Home Industry* dan lain-lain. *Kedua*, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, dan lain-lain.

Pemberdayaan zakat dalam rangka perbaikan taraf hidup:

a. Petani Kecil dan Buruh Tani

Golongan ini jumlahnya paling besar di negara kita. Dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan pertama memberikan pengetahuan tentang *home industry*. Tentang *home industry*

apa yang harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Maksudnya dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan. Kedua, memberikan bantuan modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberikan ternak (kambing, sapi atau kerbau, dan lain-lain).

b. Nelayan

Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan tradisional dan taraf hidup mereka pada umumnya masih di bawah garis kemiskinan. Walaupun mereka menggunakan kapal motor, umumnya mereka hanya menyewa atau malah hanya sebagai buruh kapal. Para nelayan tersebut diberi modal baik berupa peralatan (untuk menangkap ikan) dan membantu mengeluarkan pemasarannya.

c. Pedagang/Pengusaha Kecil

Usaha yang lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah pertama, memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Kedua memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

2. Pendidikan dan Beasiswa

Beberapa Ulama dan Cendekiawan Muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya

lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaannya kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya. Disamping itu masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang sebagian besar memang masih jauh dari garis-garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam rangka mendayagunakan fungsi zakat, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa bantuan sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Bantuan tersebut dapat diberikan secara insidental sebagai usaha memberikan perangsang saja atau juga secara rutin untuk peningkatan mutu pendidikan tersebut. *Kedua*, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus BAZ.

3. Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran

Selain itu juga, kegiatan yang lain yang dapat dilakukan dengan dana zakat adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Hal ini karena masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan pengangguran pada khususnya, akhir-akhir ini juga menjadi masalah yang serius yang sedang dihadapi. Angkatan kerja yang kurang lebih berjumlah 60 juta orang itu tidak dapat diimbangi lagi oleh daya serap dan lowongan-lowongan pekerjaan/kesempatan kerja yang ada.

Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ini adalah *fuqara* yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Proyek seperti ini sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga amil zakat (LAZ) baik dari DD Republika, DSUQ, PKPU ataupun BAZ, seperti yang dilakukan oleh DD Republika dengan program MM-nya (Masyarakat Mandiri) ataupun program-program yang lain.

Di samping para *fuqara* juga kepada para putus sekolah, atau para murid/santri yang telah menyelesaikan studinya, dan tidak melanjutkan belajar, serta belum juga memperoleh pekerjaan yang diharapkan, ataupun kepada mereka yang sudah memiliki usaha namun macet, atau berhenti karena kekurangan modal. Dalam memberikan permodalan itu dapat diberikan kepada perorangan atau kepada kelompok, sehingga kelompok itulah yang akan mengelola modal berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

4. Program Pelayanan Kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS, adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, di samping kemauan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya.

Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam dalam bentuk pelayanan kesehatan. Penggunaan zakat dalam arti tersebut, bisa sebagai penafsiran dari kata "*Fii sabilillah*" yang oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai kepentingan umum.

Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah banyak dilakukan, seperti di Jakarta oleh BAZ DKI umpamanya, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan kecil. Kegiatan atau program lain yang dapat dilakukan adalah membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan/pengobatannya, misalnya melalui Program Dana Sehat.

5. Panti Asuhan

Usaha menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, di kota maupun pedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara/mendidik anak

yatim). Dengan demikian, umat Islam seharusnya lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas penyantunan anak yatim piatu, sebab hal ini merupakan ibadah kepada Allah SWT, yang sangat terpuji.

Sementara itu, keikutsertaan umat Islam dalam menangani pemeliharaan anak yatim piatu adalah dalam bentuk mendirikan panti asuhan anak yatim piatu atau ada juga yang secara pribadi mengambil anak yatim piatu itu untuk dididik dalam keluarga mereka. Memang langkah seperti itu lebih baik, tetapi tidak dapat melibatkan anak yatim piatu dalam jumlah yang lebih besar. Pada umumnya masalah yang dihadapi dalam kegiatan penyantunan anak yatim piatu adalah mencakup segala proses pendewasaan atau pengasuhan anak tersebut, sehingga mampu berdiri sendiri, berguna bagi masyarakat, negara, dan agama.

Kegiatan semacam ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dari hasil Zakat itulah kiranya dapat dibantukan pembiayaan yang dimaksud. Program yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada (panti asuhan yatim piatu) dan bantuan itu dapat berupa uang atau peralatan keterampilan. Program ini dapat pula berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru, sehingga dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah yang banyak.

6. Sarana Peribadatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah banyak dilakukan oleh umat Islam pada umumnya atau para amil pada khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat

dipergunakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah, dapat dikatakan merupakan titik tolak perkembangan pemikiran atas penafsiran dari kata “*fi sabilillah*” (ayat Al-Qur’an).

Semua program-program yang diutarakan, hanyalah merupakan program di atas kertas saja, bila kesadaran umat Islam untuk mengeluarkan zakat itu masih sangat rendah. Yang paling penting diantara gagasan-gagasan itu adalah bagaimana terlebih dahulu menggairahkan atau menumbuhkan kesadaran umat Islam supaya dapat menunaikan kewajiban zakat, karena bagaimanapun baiknya program itu bila tanpa dana zakat yang cukup maka hanyalah merupakan kehendak belaka. Demikianlah hendaknya perlu diingat sekali lagi, bahwa tidak mungkin keseluruhan program di atas dapat diwujudkan sekaligus, oleh karena itu maka pilihan skala prioritas harus dilakukan. Maka hajat masyarakat setempat yang paling mendesak harus didahulukan dan harus disesuaikan pula dengan kondisi zakat yang ada.

Yang paling pokok dalam hal ini ialah, bagaimana para pemegang hak zakat itu (*mustahiq*) dapat benar-benar memperoleh manfaat dari syariat zakat ini. Oleh karena itu fungsionalisasi amil zakat melalui program-program kemasyarakatan yang jelas adalah merupakan keharusan, di samping perlunya pemikiran lebih lanjut, bagaimana agar setiap program zakat yang ada memiliki dampak atau pengaruh yang luas dan strategis, artinya berdayaguna.

2.2.3.5 Lembaga Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat ini mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian, sesuai dengan tugas pokok dari badan pengelola zakat (Khasanah, 2010: 64). Kedudukan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/29 Tahun 2001. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam pasal 22 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dikemukakan bahwa LAZ yang baik memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Berbadan Hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahiq
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pembukuan
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Pengelolaan zakat oleh kedua jenis lembaga amil zakat ini didasarkan atas empat prinsip, yaitu:

1. Independen

Dikelola secara independen artinya lembaga ini tidak memiliki ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donator (muzakki).

2. Netral

Oleh karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga ini tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan). Jika tidak, maka dapat dipastikan tindakan ini akan melukai hati donator lainnya dan lembaga tersebut akan ditinggalkan sebagian donator potensialnya.

3. Tidak Diskriminatif

Dalam penyaliran dana, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

4. Tidak Berpolitik Praktis

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini dilakukan agar donator yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik (Khasanah, 2010:70).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 16 berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Dalam pedoman teknis pendistribusian zakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 menerangkan bahwa “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.

Organisasi Pengelola Zakat juga memiliki asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan perannya Organisasi Pengelola Zakat harus berlandaskan syariat Islam.
2. Amanah. Organisasi Pengelola Zakat harus menjadi organisasi yang amanah atau dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan. Organisasi Pengelola Zakat harus menjadi organisasi yang bermanfaat bagi muzzaki maupun mustahiq.
4. Keadilan. Organisasi Pengelola Zakat harus berlaku adil dalam pendistribusian zakat.
5. Kepastian hukum. Organisasi Pengelola Zakat harus mempunyai legalitas dari pemerintah.
6. Terintegrasi. Dalam penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian zakat haruslah dilakukan secara hierarkis.

7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dapat diakses dengan mudah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat (LPZ) harus memperhatikan prinsip-prinsip operasionalisasi, yaitu antara lain *Pertama*, harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu diantaranya visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis. *Kedua*, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan factor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus. *Ketiga*, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki system pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai *lending committee*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi dan perbaikan terus menerus.


Selain itu untuk keberhasilan pengelola zakat dalam merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosial adalah dengan membagikan zakat seadil-adilnya dan menegakkan asas-asas yang benar sehingga zakat tidak jatuh pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Asas-asas yang dimaksud antara lain:

- a. Pembagian setempat. Maksudnya adalah agar para mustahik yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian mereka diutamakan lebih dahulu dari pada mustahiq dari tempat lainnya.
- b. Adil dalam pembagian zakat antar para mustahik. Maksudnya adalah bukan pembagian yang sama rata antara berbagai kelompok atau setiap orang, tetapi adalah dengan memperhatikan setiap mustahik sesuai dengan kadar kebutuhannya masing-masing dan kemaslahatan Islam yang tinggi.
- c. Mencermati para mustahik zakat Maksudnya adalah agar zakat tidak dibagikan kepada setiap orang yang memintanya, atau setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai orang fakir miskin, atau ia mengaku sebagai gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil atau fisabilillah. Tetapi dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan terhadap orang yang berhak menerima zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya, mengetahui situasi dan kondisi di daerah setempat (Nasution,2015).

Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk ditingkat nasional disebut BAZNAS dan yang dibentuk disetiap provinsi hingga kecamatan disebut dengan BAZ Daerah (BAZDA). Begitu juga dengan LAZ yang beroperasi secara nasional disebut LAZNAS. Sedangkan Lembaga Amil Zakat Tradisional ada secara sporadis diseluruh tanah air (Hasanah, 2010: 158). Pada umumnya, mereka berada di daerah di tingkat kecamatan kebawah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2008: 11).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013: 6).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memeberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang dilakukannya. Dalam penelitian mengenai Pengelolaan Zakat Produktif dilakukan di LAZISMU Kota Malang yang beralamat di Jalan Gajayana No. 28B Malang.

Alasan peneliti memilih LAZISMU sebagai lokasi untuk penelitian karena LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat yang menerapkan dana zakat

untuk usaha produktif, mengelola dana zakat untuk usaha produktif, serta para *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISMU ini diberikan pembekalan berupa pembinaan, pelatihan, dan juga pendampingan yang membuat para *mustahiq* dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki dengan baik sehingga suatu saat dapat bertransformasi menjadi *muzakki*.

Selain itu di lembaga zakat ini juga *mustahiq*-nya tidak diberatkan dalam hal pengembalian dana zakat produktif yang mereka terima, mereka dapat memberikan pengembalian berupa infaq/shodaqoh yang besarnya dapat mereka sendiri yang menentukan untuk tiap bulannya. Karena memang niat awalnya di LAZISMU ini hanya membantu para *mustahiq* yang kekurangan modal usaha, jika ada *mustahiq* yang tidak dapat melakukan pengembalian dana zakat seperti yang diawal mereka terima maka pihak LAZISMU juga tidak akan memaksa mereka untuk mengembalikannya.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang dapat memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi yang ada pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan dan penjelasan mengenai suatu fakta dan pendapat yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi dan fakta sesuai dengan yang ada di lapangan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan

mendalam. Oleh karena itu, untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Produktif yang ada di LAZISMU Kota Malang maka ditentukan subjek penelitiannya adalah:

1. Pengurus/Pengelola LAZISMU Kota Malang.
2. *Muzakki* LAZISMU Kota Malang.
3. *Mustahiq* LAZISMU Kota Malang.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data. Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut (Azwar, 1999: 91):

1. Data Primer (data tangan pertama)

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber data yang dicari. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bersumber dari wawancara dengan informan dan juga melalui hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi penelitian dan lain-lain. Dengan wawancara dan hasil pengamatan di lokasi penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISMU Kota Malang.

2. Data Sekunder (data tangan kedua)

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berupa dokumen, jurnal ilmiah, laporan yang tersedia dan data-data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. Data Sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang dimiliki oleh pihak yang menjadi subjek penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Marzuki (2000: 58) metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mencari data terkait Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISMU Kota Malang serta hambatan apa yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Malang dalam mengelola zakat produktif. Dengan observasi maka data yang diperoleh akan lebih lengkap. Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISMU Kota Malang.

2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu (Kahn & Cannell 1957). Wawancara dilakukan dengan lebih

dari satu partisipasi disebut sebagai *focus grup*. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya. Berikut ini adalah pihak yang terlibat dalam wawancara mengenai Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISMU Kota Malang. Untuk itu peneliti mewawancarai:

- a. Pengurus/Pengelola LAZISMU Kota Malang.
 - b. *Muzakki* LAZISMU Kota Malang.
 - c. *Mustahiq* LAZISMU Kota Malang.
3. Dokumentasi
- Metode dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal/variabel-variabel yang berupa catatan, gambar, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 206). Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan LAZISMU Kota Malang, struktur organisasi, jumlah pengurus, dan data terkait *muzakki* dan *mustahiq* di LAZISMU Kota Malang. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan terkait Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISMU Kota Malang.
4. Materi audio dan visual
- Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi. Peneliti merekam semua tahapan pengumpulan data mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 melalui *recorder* atau kamera.

3.6 Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan dari istilah yang telah dipilih oleh peneliti. Definisi istilah merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi,

gambaran, dan petunjuk tentang pengertian beberapa istilah yang dipakai oleh peneliti. Definisi istilah juga merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi pada definisi istilah itu, ia akan mengetahui makna dari istilah-istilah yang telah dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukannya. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau menggunakan prosedur pengukuran yang lain atau yang baru.

Berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian dalam rangka pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Sholahuddin, 2014: 272).

2. Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha yang mereka miliki, sehingga dengan usaha tersebut mereka akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus (Asnaini, 2008: 63).

3. Modal Usaha

Modal adalah sejumlah harga yang dipergunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan dan sebagainya. Semua kegiatan usaha agar dapat memperoleh hasil atau keuntungan maka diperlukan sejumlah modal untuk membiayai aktivitas usahanya, karena tanpa adanya modal maka usaha tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Modal usaha juga dapat diartikan sebagai, kemampuan *financial* perusahaan dalam menjalankan usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun satuan yang digunakan untuk mengukur modal usaha yaitu dalam bentuk nominal uang setiap bulannya (Rupiah).

4. Omzet Penjualan

Siska Oktaviani dalam Mustofa (2013) mendefinisikan Omzet Penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Omzet penjualan juga dapat diartikan sebagai, jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UKM. Adapun omzet penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga jualnya. Perubahan pada omzet dapat dilihat apakah omzet mengalami kenaikan, penurunan atau tetap pada omzet sebelumnya.

5. Keuntungan Usaha

Menurut Harahap dalam Mustofa (2013) keuntungan atau laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara

pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dimiliki. Besar kecilnya laba sebagai pengukuran kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Perubahan pada keuntungan dapat dilihat apakah omzet mengalami kenaikan, penurunan atau tetap.

6. Bantuan Modal Uang

Bantuan Modal Uang adalah bantuan yang diberikan sebagai tambahan modal usaha dalam jumlah rupiah tertentu dikarenakan salah satu penyebab kemiskinan adalah kekurangan modal. Variabel ini diukur dari besarnya bantuan modal produktif yang diterima dari Rumah Zakat Cabang Malang oleh sektor usaha penerima bantuan.

3.7 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2007) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan/dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan dan pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan dimaksudkan agar dapat memadukan semua data yang telah diperoleh lalu dikumpulkan guna menarik kesimpulan dari berbagai hasil analisis yang telah dilakukan, yang meliputi catatan, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi-dokumentasi yang ada.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Berdirinya LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lembaga amil zakat ini didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia

dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

4.1.2 Visi Dan Misi LAZISMU

a. Visi LAZISMU

Visi LAZISMU kota Malang adalah Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

b. Misi LAZISMU

Misi LAZISMU kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

4.1.3 Legalitas LAZISMU

Pembentukan LAZISMU Daerah Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor: 011/Kep/II.17/B/2017 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Daerah Kota Malang.

LAZISMU telah terdaftar pada badan hukum dan terdaftar pada Akta Notaris dan Pengadilan Agama, serta struktur organisasinya dibuat sedemikian rupa dan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada sehingga bisa efektif dan efisien kedepannya.

4.1.4 Personalia LAZISMU Kota Malang Periode 2015-2020

Tabel 4.1
SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 012/KEP/II.17/D/2017
Tentang
PENGANGKATAN PERSONALIA LAZISMU
DAERAH KOTA MALANG
PERIODE 2015 – 2020

Dewan Syariah	
Ketua	Drs. H. Dloul Qomar Suyuti
Badan Pengawas	
Ketua	Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE.Ak
Badan Pengurus	
Ketua	R. Zakaria Subiantoro, SE
Wakil Ketua	H. Anas Yusuf, S.Pd.I
Sekretaris	Eko Budi Cahyono
Badan Pengelola	
Anggota-anggota	1. Khusnul Yakin, Amd
	2. Nuril Hudah, SP
	3. Yuli Astutik, STP
	4. Sadam Husein
	5. Ahmad Beni Rouf, S.Pi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Khusnul selaku dewan pengurus LAZISMU Kota Malang, beliau menyebutkan bahwa dari setiap struktur lembaga tersebut masing-masingnya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Dewan Syariah

Dewan Syariah, memiliki tugas pokok yaitu memberikan keputusan dan penetapan serta fatwa syariah terhadap berbagai ketentuan dan juga kebijakan yang memutuskan suatu produk apakah sesuai atau tidak dengan syariah, baik dalam hal pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat; memberikan garis-garis kebijakan umum Lembaga Amil Zakat; mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas; mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Lembaga Amil Zakat; memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak yang meliputi aspek syariah dan aspek manajerial; memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas; serta menunjuk akuntan publik. Dewan syariah pada Lembaga Amil Zakat ini dilaksanakan oleh pengurus majelis tarjih dan tabligh Muhammadiyah yang juga merupakan pakar-pakar hukum.

b. Badan Pengawas

Badan Pengawas, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS). Adapun tugas pokoknya

adalah mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan, mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

c. Badan Pengurus

Badan Pengurus, berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat. Adapun tugas pokoknya adalah membuat rencana kerja, melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menyusun laporan tahunan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah, bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat ke dalam maupun keluar, serta bertugas membuat kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan program ataupun kegiatan di Lembaga Amil Zakat.

d. Badan Pengelola

Badan Pengelola, bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari kebijakan dan keputusan Badan Pengurus, yang terdiri dari tenaga profesional yang bekerja secara penuh waktu (*full time*). Agar dapat berfungsi secara optimal, maka pelaksana LAZISMU Kota Malang terdiri dari:

1. Direktur

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengelolaan dan pengembangan kegiatan penghimpunan dana Zakat Infaq dan Shadaqah.

2. Divisi Administrasi dan Keuangan

Divisi ini bertugas sebagai pengatur keluar dan masuknya uang dan melakukan pencatatan terhadap semua proses pencatatan akuntansi keuangan, serta menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Selain fokus pada bidang bidang keuangan, divisi ini juga bertanggung jawab terhadap jalannya proses administrasi surat dan kelembagaan.

3. Divisi Penghimpunan

Divisi ini bertugas sebagai pengatur strategi-strategi dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dana Zakat Infaq dan Shadaqah.

4. Divisi Pengelolaan dan Pendayagunaan

Divisi ini selain bertugas sebagai penerima langsung zakat dari donatur, bagian ini juga memiliki tugas yakni sebagai penyalur dana Zakat Infaq dan Shadaqah dengan prioritas program-programnya seperti pemberdayaan ekonomi, sosial, dan dakwah.

Biasanya, setiap satu minggu sekali bagian pengelola melaksanakan rapat koordinasi dengan divisi-divisi dan menjelaskan serta memberikan laporan

terkait dengan dana masuk dan merencanakan realisasi yang harus diwujudkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Wawancara dengan Bapak Khusnul, dewan pengurus LAZISMU Kota Malang pada 30 Juli 2018).

4.1.5 Kelembagaan LAZISMU

LAZISMU merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh dan atas prakarsa dari unsur masyarakat dan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan serta dikukuhkan oleh pemerintah. Sistem pengelolaan LAZISMU haruslah bersifat:

a. Independen

Lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang tertentu ataupun dari pihak lain agar menjaga dan memberikan keleluasaan untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat donatur.

b. Netral

Lembaga ini didanai oleh masyarakat, dengan demikian lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga ini tidak boleh menggantungkan kepada golongan atau pihak tertentu, maka secara tidak langsung akan merugikan donatur dari pihak lain, dan sebagai akibatnya maka akan ditinggalkan oleh para donatur. Oleh karena itu lembaga ini haruslah bersifat netral.

c. Tidak Berpolitik

Lembaga ini tidak dianjurkan terjebak dalam kegiatan perpolitikan, hal ini dikarenakan agar semua dana yang dikelola oleh LAZISMU tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

d. Tidak Diskriminatif

Maksudnya disini adalah, lembaga ini dalam hal penyaluran dana yang dilakukannya tidak boleh berdasarkan perbedaan suku atau golongan tertentu, tetapi selalu menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i maupun manajerial.

4.1.6 Makna Logo LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif pada dana Zakat Infaq dan Shadaqah serta dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002.

Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar. 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sedekah terbaik kepada Allah yang akan tumbuh menjadi 7, 70, 700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terikat). 8 butir padi juga memberikan makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan lil 'Alamin. Warna *oranye* melambangkan warna matahari yang

mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan *passion* untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan (*fastabiqul khoirot*).

Logo LAZISMU terdiri dari *logo type* “lazismu”, logo gram / simbol “8 butir padi” serta mottonya yaitu “memberi untuk negeri”. Logogram dan logotype tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan, sesuai dengan makna dari masing-masing gambar yang terdapat pada logo LAZISMU tersebut.

4.1.7 Program Unggulan LAZISMU

a. PENDIDIKAN

Dalam bidang Pendidikan, Lazismu Kota Malang turut berperan aktif dalam menyalurkan dana muzakki melalui beberapa program. Program tersebut mensupport mulai dari peserta didik hingga guru pengajar, dari pendidikan formal sampai pendidikan non formal. Program-program tersebut yaitu:

1. Bimbel mentari ilmu

Mentari Ilmu Lazismu, program bimbel gratis ini merupakan salah satu program unggulan dari Lazismu Kota Malang yang mendampingi anak-anak usia sekolah untuk belajar bersama dan ditemani oleh pengajar dari mahasiswa yang berada di sekitar Malang sehingga kegiatan belajar akan semakin efektif. Selain bimbingan belajar, mentari ilmu juga memberikan kegiatan lain seperti *outbond*, *tryout* dan kegiatan lain yang menunjang peserta didik. Untuk tenaga pengajarnya, pihak Lazismu merekrut relawan dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang siap

bergabung dengan Lazismu menjadi relawan pengajar untuk anak-anak usia sekolah dan bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Tenaga pengajar ini bebas dari manapun, dalam artian yaitu pengajar ini tidak harus yang merupakan kader dari Muhammadiyah sendiri. Sampai sekarang, peserta didik yang terdaftar mengikuti bimbingan belajar mentari ilmu ini ada sekitar 150 anak dan terbagi menjadi 5 kelompok yang berbeda sesuai dengan daerah tempat tinggalnya masing-masing. Bimbingan belajar mentari ilmu ini berdiri sejak awal bulan September tahun 2016, dan hingga sekarang sudah terhitung 2 tahun berjalan.

2. Santunan guru

Bicara mengenai pendidikan tentu tidak dapat lepas dari pendidik atau guru. Namun masih ada beberapa guru yang gajinya masih belum sebanding dengan kontribusinya dalam mencerdaskan anak bangsa. Berangkat dari hal tersebut Lazismu turut membantu guru yang masih memiliki gaji di bawah standar dan masuk kedalam kriteria untuk diberikan santunan, mulai dari guru TK sampai dengan guru SMA.

Lazismu memberikan santunan kepada para guru ini dalam bentuk dana yang diberikan secara langsung kepada guru yang bersangkutan tersebut. Untuk langkah awalnya pihak Lazismu mendatangi kepala sekolah di tiap-tiap sekolah yang telah terdaftar untuk diberikan santunan,

lalu kemudian menanyakan kepada kepala sekolah tersebut guru yang mana saja yang patut dan seharusnya mendapatkan santunan ini. Hingga saat ini, jumlah guru yang telah terdaftar mendapatkan santunan dari Lazismu ada sekitar 2-7 guru dari tiap-tiap sekolah yang terdaftar di Lazismu. Untuk tiap wilayah, jumlah guru yang mendapatkan santunan ini tidak sama jumlahnya dengan wilayah yang lain. Pihak Lazismu juga menyebutkan kalau santunan untuk guru ini masih diberikan di wilayah Malang kota saja, dan belum sampai di luar Malang kota untuk sementara ini.

3. Santunan guru ngaji

Guru ngaji seringkali dipandang sebelah mata, melihat perannya yang penting dalam memberikan pendidikan maupun syiar, maka Lazismu Kota Malang turut menyalurkan santunan untuk guru ngaji yang secara ekonomi masih perlu dibantu. Untuk santunan guru ngaji ini, proses dan cakupan yang diambil oleh pihak Lazismu masih sama dengan santunan guru sekolah, yakni masih disekitar wilayah Malang kota saja.

4. Beasiswa

Beasiswa ini diberikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Beasiswa ini diberikan dalam bentuk dana tunai yang diberikan langsung kepada pihak sekolah yang siswanya mendapat bantuan beasiswa dari Lazismu. Hingga saat ini jumlah siswa yang terdaftar mendapatkan

beasiswa dari Lazismu ada sekitar 5-15 anak di tiap sekolah atau lembaga yang berbeda. Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa ini, untuk tiap wilayahnya berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya.

b. EKONOMI

Dalam bidang Ekonomi, Lazismu Kota Malang turut berperan aktif dalam menyalurkan dana muzakki melalui beberapa program. Program tersebut dimaksudkan agar dapat membantu para *mustahiq* yang kekurangan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, selain itu juga program ini memiliki tujuan untuk tetap mempertahankan usaha-usaha yang dimiliki oleh para *mustahiq* agar tidak sampai gulung tikar hanya karena kekurangan modal usaha. Program-program tersebut yaitu:

1. Penguatan usaha *mustahiq*

Penguatan usaha *mustahiq* ini dilakukan agar para *mustahiq* yang memiliki usaha tidak sampai gulung tikar hanya karena mereka kekurangan modal usaha. Program ini juga dilakukan agar dapat membantu *mustahiq* mempertahankan usahanya, dan *mustahiq* yang dibantu dalam program ini diupayakan agar dapat mandiri setelah adanya penguatan usaha dari Lazismu Kota Malang. Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan usaha *mustahiq* ini dapat berupa penguatan mental yang diberikan dalam bentuk acara pengajian atau kajian-kajian keislaman yang dihadiri oleh *mustahiq* yang menjadi binaan Lazismu Kota Malang ini.

2. Pendirian usaha untuk *mustahiq*

Program ini bertujuan untuk memberikan usaha bagi para *mustahiq* yang memang belum memiliki usaha dan juga terkendala dengan modal. Jadi pihak Lazismu akan membantu dalam hal pendirian usaha ini mulai dari awal meliputi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam pendirian usaha yang akan dijalankan oleh *mustahiq*, sebagai contoh misalkan *mustahiq* akan mendirikan usaha Bakso keliling maka mulai dari pembelian gerobak Bakso hingga pemenuhan bahan pokok untuk membuat Bakso akan dipenuhi oleh pihak Lazismu. Pendirian usaha untuk *mustahiq* ini tidak semata-mata asal diberikan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi memang harus benar-benar dari mereka yang memiliki niatan dan keinginan untuk ber-usaha dan memiliki pemasukan secara mandiri. Untuk *mustahiq* yang dulunya memiliki usaha namun terhenti dan tidak dapat berjalan lagi karena kendala modal, maka itu juga termasuk menjadi salah satu sasaran pihak Lazismu dalam pendirian usaha untuk *mustahiq* ini. Disamping itu, dari para *mustahiq-mustahiq* ini juga harus memiliki pengalaman dari usaha yang akan mereka jalankan nantinya.

3. Pembebasan Ummat dari transaksi RIBA

Riba adalah pengambilan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Pengambilan tambahan ini terjadi dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang dilakukan secara

batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Adanya program Pembebasan Ummat dari Transaksi Riba ini bertujuan agar masyarakat sadar akan bahaya riba, dan menjalankan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Pihak Lazismu sendiri juga pernah membantu salah seorang keluarga non-muslim dari agama Budha yang terjerat hutang untuk dibebaskan dari hutang tersebut. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mendirikan usaha untuk orang non-muslim ini, cara ini dilakukan agar mereka yang terjerat hutang dapat terhindar dari ketergantungan dengan transaksi riba yang telah dilakukannya.

c. LAYANAN SOSIAL

Layanan sosial disini dimaksudkan agar dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dengan bantuan sosial yang akan dilaksanakan dalam beberapa program, bantuan yang dilakukan disini berupa bantuan kesehatan serta bantuan untuk memperbaiki tempat tinggal masyarakat yang memang dirasa sudah sangat tidak layak untuk dihuni. Program-program ini biasanya dilaksanakan pada saat momen bhakti sosial oleh Lazismu dan anggota-anggota atau pengurus yang bertanggungjawab dalam acara bhakti sosial tersebut. Program-program tersebut diantaranya:

1. Pengobatan Gratis

Lazismu Kota Malang memberikan layanan pengobatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu, pengobatan gratis ini diadakan agar para

masyarakat kurang mampu yang sedang sakit dan tidak memiliki biaya dapat teratasi sakitnya dengan program ini.

2. Bantuan Bencana Alam

Program yang selanjutnya yaitu pemberian bantuan untuk korban bencana alam. Bantuan yang dilakukan dalam program ini berupa pemberian baju layak pakai untuk korban bencana alam, makanan sehat yang tidak mudah basi, obat-obatan, serta kebutuhan primer lainnya seperti selimut salah satunya.

Dalam pelaksanaan program ini, pihak Lazismu bekerjasama dengan MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*), dan untuk saat ini pihak Lazismu masih bekerjasama dengan MDMC saja baik daerah maupun wilayah. Untuk penghimpunan dana korban bencana alam, pihak Lazismu mengumpulkan dana terlebih dahulu dari para donatur kemudian disalurkan ke koordinator wilayah, dan dari wilayah disalurkan ke koordinator daerah untuk kemudian diberikan kepada daerah-daerah mana saja yang sedang mengalami bencana alam.

Pihak Lazismu juga turut mengirim beberapa orang relawan pilihan yang ikut serta dalam penyaluran bantuan bencana alam ini, relawan ini ditugaskan membantu menyalurkan bantuan ini serta menjadi tenaga relawan di beberapa daerah yang terkena bencana alam dalam kurun waktu beberapa hari bahkan minggu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penyediaan *Ambulance*

Penyediaan *ambulance* dilakukan untuk dapat memudahkan masyarakat yang sedang dalam keadaan darurat agar segera mendapatkan pertolongan. Fasilitas ini bisa didapatkan melalui sambungan telpon dengan nomor tujuan yang telah tertera pada mobil *ambulance* milik Lazismu. Untuk saat ini Lazismu masih memiliki 1 mobil *ambulance* saja, tetapi dengan pelayanan yang *inshaAllah* selalu siap siaga dan hampir 24 jam.

Hingga kini untuk pertolongan/penanganan pertama yang diberikan dari pihak Lazismu kepada pasien masih belum pernah dilakukan, tetapi untuk pelatihannya yang semacam itu sudah pernah diadakan oleh pihak Lazismu. Pihak Lazismu sendiri juga berharap kedepannya akan ada tenaga kerja yang bisa memberikan bantuan pertolongan/penanganan pertama kepada pasien yang memang sangat darurat dan dibutuhkan penanganan yang secepatnya. Pada program ini, pihak Lazismu juga masih bekerjasama dengan MDMC saja baik daerah maupun wilayah.

4. Bedah Rumah

Untuk masyarakat yang memang memiliki kondisi tempat tinggal yang dirasa sangat tidak layak huni, maka Lazismu Kota Malang mengadakan bedah rumah untuk dapat memberikan rumah atau tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut.

Fasilitas yang didapatkan dalam program bedah rumah ini meliputi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap lainnya.

Hingga kini sudah ada 2 keluarga yang mendapatkan bantuan bedah rumah dari Lazismu Kota Malang, diantaranya berada di daerah perbatasan Wagir dan daerah pinggiran Malang kota. Untuk data atau daerah rumah mana saja yang layak menjadi penerima bantuan bedah rumah ini, pihak Lazismu bekerjasama dengan ibu-ibu Aisyiah daerah maupun wilayah yang biasanya memberikan informasi kepada pihak Lazismu melalui survei yang sudah dilakukannya.

d. PEMBERDAYAAN

1. Kelayakan Gaji di Panti Asuhan

Para karyawan di Panti Asuhan harus memiliki gaji yang layak sesuai dengan kerja keras yang telah mereka lakukan, maka dari itu Lazismu mengadakan program ini agar para karyawan di Panti Asuhan tidak sampai memiliki gaji yang tidak sesuai dengan kerja kerasnya atau bisa dibilang tidak layak.

2. Kelayakan Gaji di Rumah Sakit

Para karyawan di Rumah Sakit juga harus memiliki gaji yang layak sesuai dengan keringat yang telah mereka keluarkan, jangan sampai gaji yang mereka dapatkan tidak layak dengan kerja keras dan keringat yang telah mereka keluarkan.

e. PROGRAM SPESIAL

1. Optimalisasi Fungsi Masjid : “Tidak ada warga miskin di sekitar Masjid Muhammadiyah”

Adanya program ini dimaksudkan agar masyarakat di sekitar Masjid Muhammadiyah sama rata dan tidak ada yang miskin, salah satunya dengan mengajarkan masyarakat tersebut bagaimana caranya menjadi produktif dengan mendirikan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan agar dapat mengubah status ekonomi mereka.

2. Kelayakan Hidup Operasional Masjid (Imam dan Marbot)

Imam dan marbot di masjid Muhammadiyah harus memiliki kehidupan yang layak, karenanya Lazismu membentuk program ini agar para imam dan marbot masjid Muhammadiyah tidak luput dari perhatian dan keadaan ekonomi mereka tidak sampai kekurangan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Pada LAZISMU Kota Malang

Dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian dan dari sumber-sumber lain yang relevan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya, maka didapatkan data-data yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian mengenai Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lazismu Kota Malang.

Tabel 4.2
Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lazismu Kota Malang

NO	Tahapan yang dilakukan	Cara yang dilakukan	Sasaran
1	Penghimpunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung 2. Tidak langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke kantor Lazismu. 2. Transfer via ATM/Bank dan didatangi langsung oleh pihak Lazismu ke rumah masing-masing donatur.
2	Pendistribusian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 asnaf 2. Pemberdayaan mustahiq 3. Pendidikan/beasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakir, Miskin, Muallaf, Amil, Gharim, Riqab, Ibnu Sabil, Fi Sabilillah. 2. Mustahiq yang sedang macet usahanya. Biasanya dirupakan dalam bentuk bantuan modal usaha yang kisarannya antara Rp 500.000 sampai Rp 3.500.000 atau dalam bentuk peralatan. Dalam bentuk peralatan seperti gerobak atau mesin jahit. 3. Siswa dari keluarga yang kurang mampu, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.
3	Pendayagunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumtif tradisional 2. Konsumtif kreatif 3. Produktif tradisional 4. Produktif kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikonsumsi secara langsung ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Dalam bentuk bantuan pendidikan berupa beasiswa. 3. Dalam bentuk barang atau sesuatu yang dapat menghasilkan sesuatu, seperti hewan ternak atau mesin jahit untuk mustahiq yang memiliki usaha menjahit. 4. Dalam bentuk modal usaha bergulir.

Pengelolaan zakat yang dilakukan di Lazismu ini melalui beberapa tahap, diantaranya ada penghimpunan. Proses penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu ini dengan melalui dua cara, yaitu:

1. Secara langsung, yaitu muzakki atau donatur datang langsung ke Lazismu untuk membayarkan zakatnya. Proses pembayaran zakat ini biasanya langsung diberikan kepada pihak yang bertugas menangani masalah zakat di Lazismu.
2. Secara tidak langsung, yaitu dengan cara muzakki atau donatur membayarkan zakatnya melalui transfer via bank ke nomor rekening Lazismu kota Malang. Transfer ke nomor rekening Lazismu ini berguna untuk mempermudah para muzakki dalam membayarkan zakatnya apabila tidak sempat datang langsung ke Lazismu, selain itu juga terkadang ada dari pihak Lazismu yang mendatangi langsung rumah muzakki tersebut yang ingin membayarkan zakatnya. Penjemputan zakat ini biasanya dilakukan oleh *juru pungut* istilahnya atau disebut juga amil zakat, hal ini sangat mempermudah dan membantu para muzakki yang sedang sibuk dan tidak sempat datang langsung untuk membayarkan zakatnya ke Lazismu.

Setelah proses penghimpunan dana zakat, selanjutnya yaitu ada proses pendistribusian. Proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan di Lazismu ini yaitu dengan beberapa cara diantaranya:

1. Menyalurkannya kepada 8 asnaf yang sudah menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat ini pihak

Lazismu mengacu pada ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60, disitu sudah dijelaskan siapa saja 8 golongan itu yang berhak menerima zakat.

2. Menyalurkannya dalam bentuk program pemberdayaan untuk *mustahiq* yang sedang memiliki usaha, utamanya bagi para *mustahiq* yang usahanya sempat terhenti karena kendala modal usaha. Untuk *mustahiq* yang mendapatkan bantuan zakat ini biasanya dirupakan dalam bentuk gerobak atau peralatan lain, gerobak ini diharapkan dapat membantu *mustahiq* dalam menjalankan kembali usahanya tersebut. Ada juga yang dirupakan dalam bentuk mesin jahit, mesin jahit ini untuk *mustahiq* yang memiliki usaha sebagai penjahit.
3. Menyalurkannya dalam bentuk bantuan pendidikan untuk siswa yang kurang mampu, mulai dari siswa sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dengan adanya bantuan pendidikan ini diharapkan para siswa yang kurang mampu tidak sampai terhenti sekolahnya, dan tetap bisa melanjutkan sekolah seperti siswa mampu yang lainnya.

Selanjutnya setelah proses pendistribusian dana zakat, ada proses pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu terdiri dari beberapa macam penggunaannya yaitu:

1. Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* ini untuk dikonsumsi langsung dan untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari para *mustahiq*.
2. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk seperti bantuan pendidikan berupa beasiswa untuk siswa yang kurang mampu.

3. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan berupa barang atau sesuatu yang dapat menghasilkan sesuatu. Misalkan berupa hewan ternak, atau bisa juga dalam bentuk seperti mesin jahit yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan *mustahiq* yang bekerja sebagai penjahit dalam melakukan usahanya setiap hari.
4. Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir bagi para *mustahiq* yang memiliki usaha. Bantuan modal usaha ini diberikan agar para *mustahiq* tidak sampai meminjam dana dari bank yang sebenarnya sangat memberatkan ketika proses pengembalian nantinya.

4.2.2 Pemberdayaan *Mustahiq* Pada LAZISMU Kota Malang

Dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian dan dari sumber-sumber lain yang relevan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya, maka didapatkan data-data yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian mengenai Pemberdayaan *Mustahiq* Pada Lazismu Kota Malang.

Tabel 4.3
Pemberdayaan *Mustahiq* Pada Lazismu Kota Malang

NO	Pemberdayaan yang dilakukan	Bentuk Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pembinaan	Pembinaan ini dilakukan dengan para <i>mustahiq</i> yang menjadi binaan Lazismu. Pembinaan ini dilakukan dengan mendatangkan pemateri seorang wirausaha sukses yang akan memberikan materi berupa kita-kiat dan usaha yang harus	Pelaksanaannya setiap 2 bulan 1 kali.

		dilakukan dalam menjalankan usaha mereka agar dapat berjalan hingga sukses, serta memberikan materi tentang pemasaran usaha yang dimiliki oleh para mustahiq.	
2	Pelatihan	Pelatihan disini biasanya diisi dengan pelatihan berwirausaha seperti membuat kue basah, atau bahkan mendaur ulang barang bekas agar dapat bermanfaat dan menjadi barang yang dapat dipakai kembali. Selain itu, terkadang pelatihan disini juga diisi dengan mendatangkan pemateri yang sudah sukses dalam usahanya, hal ini bertujuan agar pengusaha yang sukses tersebut dapat berbagi informasinya tentang cara-cara untuk dapat sukses seperti itu. Pelatihan disini dimaksudkan agar dapat menjadi bekal dan memberikan ilmu tambahan bagi para mustahiq binaan Lazismu kota Malang.	Pelaksanaannya setiap 3 bulan 1 kali.
3	Pendampingan dan Pengawasan	Pendampingan dan pengawasan dilakukan dengan mendatangi kios-kios atau tempat biasa para mustahiq ini menjalankan usahanya. Tidak hanya mendatangi kios tempat mereka menjalankan usaha, terkadang juga pihak Lazismu mendatangi rumah mereka untuk melakukan pendampingan dan pengawasan ini sekaligus menyambung tali silaturahmi.	Pelaksanaannya setiap 3 bulan 1 kali.
4	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi ini biasanya dilakukan pada saat setelah pihak Lazismu melakukan pendampingan dan pengawasan kepada para mustahiq yang dibinanya.	Pelaksanaannya setiap 6 bulan 1 kali.

Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Nuril selaku koordinator wilayah kota Malang pada wawancara yang telah dilakukan peneliti tanggal 18 Oktober 2018 pukul 15.55 WIB di kantor LAZISMU kota Malang, bahwa untuk pemberdayaan *mustahiq* di Lazismu dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Pembinaan. Pembinaan sendiri artinya adalah upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas, yang meliputi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Jadi pembinaan disini dimaksudkan agar para *mustahiq* dapat lebih terampil dengan kemampuan yang dimilikinya, serta dapat mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkannya. Pembinaan ini dilakukan dengan mendatangkan pemateri seorang wirausaha sukses yang akan memberikan materi berupa kita-kiat dan usaha yang harus dilakukan dalam menjalankan usaha mereka agar dapat berjalan hingga sukses, serta memberikan materi tentang pemasaran usaha yang dimiliki oleh para *mustahiq*.
2. Pelatihan. Pelatihan disini biasanya diisi dengan pelatihan berwirausaha seperti membuat kue basah, atau bahkan mendaur ulang barang bekas agar dapat bermanfaat dan menjadi barang yang dapat dipakai kembali. Selain itu, terkadang pelatihan disini juga diisi dengan mendatangkan pemateri yang sudah sukses dalam usahanya, hal ini bertujuan agar pengusaha yang sukses tersebut dapat berbagi informasinya tentang cara-cara untuk dapat sukses sepertinya. Pelatihan disini dimaksudkan agar dapat menjadi bekal dan memberikan ilmu tambahan bagi para *mustahiq* binaan Lazismu kota Malang.

3. **Pemotivasian.** Setelah tahap pembinaan dan pelatihan, selanjutnya yaitu adalah pemotivasian. Dengan adanya pembinaan dan pelatihan tersebut diharapkan para *mustahiq* dapat termotivasi sehingga bisa membangkitkan semangatnya dalam berwirausaha berdasarkan dari contoh pengusaha-pengusaha sukses yang pernah dihadirkan pada saat pelatihan ataupun pembinaan saat itu.
4. **Pendampingan dan Pengawasan.** Pendampingan dan pengawasan dilakukan dengan mendatangi kios-kios atau tempat biasa para *mustahiq* ini menjalankan usahanya, hal ini dimaksudkan agar mereka merasa bahwa pihak Lazismu masih memperdulikan mereka sehingga mereka akan lebih semangat lagi dalam bekerja. Tidak hanya mendatangi kios tempat mereka menjalankan usaha, terkadang juga pihak Lazismu mendatangi rumah mereka, hal ini juga memiliki maksud dan tujuan agar dapat terus menjaga tali silaturahmi antar pihak Lazismu sendiri dengan para *mustahiq* binaannya. Pada saat pendampingan dan pengawasan ini, tidak jarang *mustahiq* yang berkonsultasi dan menanyakan perihal masalah-masalah dan kendala yang mereka hadapi pada saat menjalankan usahanya saat ini.
5. **Monitoring dan Evaluasi.** Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini pihak Lazismu Kota Malang mengadakan monitoring dan evaluasi yang tujuannya untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*, serta untuk mengetahui *mustahiq* mana saja yang usahanya berjalan dengan lancar dan *mustahiq* mana saja yang usahanya sedang dalam masalah atau

kendala. Semua tahapan ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap berjalannya program agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.

4.2.3 Karakteristik *Mustahiq* Binaan LAZISMU Kota Malang

Dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian dan dari sumber-sumber lain yang relevan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya, maka didapatkan data-data yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian mengenai Karakteristik *Mustahiq* Binaan Lazismu Kota Malang.

Tabel 4.4
Karakteristik *Mustahiq* Binaan Lazismu Kota Malang

NO	Karakteristik <i>Mustahiq</i>	Keterangan
1	4 sifat teladan nabi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shiddiq atau jujur. 2. Amanah atau dapat dipercaya. 3. Tabligh atau menyampaikan. 4. Fathonah atau cerdas.
2	Tanggungjawab	Memiliki rasa tanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan oleh pihak Lazismu kepadanya.
3	Makanan atau Pakaian	Berupa makanan olahan seperti buah segar, kue basah, makanan berat seperti nasi goreng dan lain sebagainya.

Dalam hal menentukan karakteristik *mustahiq* yang akan menjadi binaan Lazismu, pihak Lazismu sendiri mengacu pada ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang secara jelas sudah menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selain dari 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 tersebut, untuk

penyaluran zakat produktif ini pihak Lazismu juga memberikan ketentuan lain kepada *mustahiq* yang akan menjadi binaannya.

Ketentuan yang dimaksud ialah, mereka harus memiliki 4 sifat teladan seperti yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW. Dari 4 sifat teladan tersebut diantaranya adalah:

1. Shiddiq, artinya jujur. Bukan hanya jujur dalam hal perkataan saja, tetapi shiddiq disini juga harus jujur dalam hal perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan harus sama dan sejalan kepada kebenaran.
2. Amanah, artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah, jika ia diberikan suatu urusan atau kepercayaan maka kepercayaan itu akan ia jaga dan urusan yang ditanggungkan kepadanya akan ia laksanakan dan selesaikan sebaik mungkin, agar orang yang memberikan amanah kepadanya itu tidak sampai kecewa dan mengira bahwa penerima amanah ini adalah orang yang tidak dapat dipercaya.
3. Tabligh, artinya menyampaikan. Menyampaikan disini maksudnya adalah menyampaikan sebuah kebenaran atau berita yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, bukan dengan mengurangi atau menambahi berita tersebut. Maksud lain dari itu, disini makna dari menyampaikan adalah menyampaikan dengan benar kondisi bagaimana yang sedang terjadi atau dialami oleh *mustahiq* yang akan menjadi binaan Lazismu tersebut.
4. Fathonah, artinya cerdas. *Mustahiq* binaan Lazismu haruslah memiliki sifat ini, hal ini dimaksudkan agar apa saja hal yang dikerjakan oleh *mustahiq* dilakukan berdasarkan ilmu, dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

Selain 4 sifat teladan tersebut, para *mustahiq* juga harus memiliki sifat dan rasa tanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan oleh pihak Lazismu. Rasa tanggungjawab ini diharapkan dapat memberikan efek positif untuk modal atau bantuan usaha yang akan diterimanya nanti, agar perputaran modal usaha ini juga lancar dan semakin banyak juga *mustahiq* yang terbantu dengan modal atau bantuan usaha ini.

Kemudian untuk karakteristik usaha yang dimiliki oleh *mustahiq* binaan Lazismu ini adalah yang berkaitan dengan perdagangan baik berupa makanan ataupun pakaian. Untuk usaha dalam bidang pakaian ada yakni permak jins, dan yang berupa makanan diantaranya adalah:

1. Makanan olahan. Makanan olahan yang dimaksud disini seperti makanan pokok diantaranya: nasi goreng, mie ayam, mie pangsit, lontong kupang atau juga kue-kue basah.
2. Buah segar. Buah segar yang dimaksud disini adalah buah yang sudah siap dimakan, bukan buah yang akan diolah kembali untuk dijadikan jus buah ataupun sop buah misalnya.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

4.3.1 Sistem Pengelolaan Zakat Produktif pada LAZISMU Kota Malang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian komponen yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) yang berarti, suatu kesatuan

yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterkaitan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Khusnul selaku dewan pengurus LAZISNU Kota Malang pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 14.31 WIB tentang pengertian dari sistem adalah sebagai berikut:

“Sistem itu adalah sebuah rangkaian yang saling terkait antara beberapa bagian dari yang terkecil. Jika suatu bagian/sub bagian terganggu, maka bagian yang lainnya ya juga ikut merasakan ketergangguan tersebut. Atau bisa juga disebut dengan sebuah panduan, sebuah panduan berdasarkan step-step atau tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi intinya, yaa.. sistem itu merupakan sebuah rangkaian proses yang berhubungan yang akan membentuk sebuah tujuan. Dan jika sistem tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, ya berarti belum mampu meraih tujuan yang diinginkannya tadi”.

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam rangka pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertama, pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-karitatif. Kedua, pendayagunaan harta zakat dalam bentuk produktif-berdayaguna. Saat ini dalam pengelolaan zakat, dikenal istilah zakat produktif, yaitu pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya lebih kepada cara atau

metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran zakat yang biasa disebut dengan *delapan asnaf*.

Menurut Pak Khusnul terkait tujuan pengelolaan zakat pada saat wawancara tanggal 18 Juli 2018 pukul 14.31 WIB, bahwa tujuan pengelolaan zakat itu adalah:

“Tujuan dari pengelolaan zakat itu, agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam hal pengelolaan zakat. Karena dengan adanya pengelolaan zakat yang baik ya tentu akan dapat membantu memudahkan organisasi pengelola zakat tersebut untuk melakukan optimalisasi zakat. Dengan bertindak secara efektif dan efisien, maka organisasi pengelola zakat tersebut dapat memanfaatkan dan menyalurkan zakat yang diperoleh dengan baik dan maksimal, sehingga masyarakat juga merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan dari organisasi pengelola zakat itu. Tujuan lainnya itu agar dapat meningkatkan manfaat zakat, yang berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat ini maksudnya agar zakat yang terkumpul dapat benar-benar disalurkan dengan tepat sasaran, dan zakat yang produktif ini dapat disalurkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Pak Ganis salah satu *mustahiq* binaan Lazismu, pada wawancara terkait tanggapan mereka tentang zakat produktif pada Lazismu ini yang dilakukan penulis pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 18.01 WIB :

“Sangat membantu. Alhamdulillah ya saya juga merasa sangat terbantu, walaupun nggak banyak ya. Nanti kalau ada lebihnya ya kita sisihkan sendiri. Karna di lazismu sendiri kan juga ada program 3S, Sehari Seribu Saja. Jadi ya minimal kalo’ rata-rata sebulan kita bisa 30 ribu itu ya. Jadi di tiap ranting gitu dikasih kotak amal, katakan lah misalnya di ranting Bareng ini, disini juga ada satu kotak amal untuk daerah Bareng sendiri. Jadi kan 3S toh, ya sehari seribu-seribu gitu”.

Seperti yang telah dikatakan juga oleh Ibu Ribut *mustahiq* binaan Lazismu pada wawancara terkait tanggapan mereka tentang zakat produktif di Lazismu ini yang dilakukan oleh penulis tanggal 30 Oktober 2018 pukul 14.47 WIB :

“Ya baik mbak. Sangat membantu. Masalahnya, kita yang ikut kayak gini kan usahanya bisa teratasi. Bisa buat mengembangkan usaha juga. Terus ya Alhamdulillah, dari Lazismu sendiri kan ada kayak gini, khusus buat warga Muhammadiyah. Bapak e dulu ya aktif di ke-Muhammadiyah-an. Ya wes Alhamdulillah lah. Sudah membantu ini, jalan usaha saya ini. Ya mudah-mudahan kedepannya ini ya bisa semakin maju, inshaAllah”.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa Lazismu dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat produktif kepada *mustahiq* binaannya telah dinilai baik dan berhasil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yakni “*Productive*” yang memiliki arti banyak menghasilkan barang berharga, menghasilkan barang yang baik. Namun secara umum kata produktif memiliki arti “menghasilkan banyak barang atau banyak karya” (Asnaini, 2008: 63).

Dengan demikian makna dari zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat setiap penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui zakat yang diterimanya. Dengan demikian pula, zakat produktif adalah termasuk zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan secara langsung, melainkan akan mereka kembangkan atau digunakan untuk membantu usaha yang mereka miliki, sehingga melalui usaha tersebut mereka akan dapat memenuhi kehidupan mereka secara terus-menerus.

Penjelasan mengenai zakat produktif di atas secara singkat dapat disimpulkan bahwa zakat produktif artinya adalah zakat yang dimana dalam hal pendistribusiannya bersifat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang berkembang dan menghasilkan banyak hal-hal atau sesuatu yang baru, dengan penyaluran zakat secara produktif maka pengentasan kemiskinan akan dapat lebih dioptimalkan.

4.3.1.1 Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lazismu Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Pak Khusnul selaku dewan pengurus LAZISMU Kota Malang pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 14.31, pengelolaan zakat terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat terbagi menjadi dua bagian kan, ada penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan ini artinya adalah proses mengumpulkan dana dari para donatur atau muzakki kepada para pengelola dana zakat, yang nantinya akan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan *delapan asnaf*. Kegiatan menghimpun dana ini juga disebut dengan *fundraising*. *Fundraising* itu sendiri artinya adalah proses mempengaruhi masyarakat, baik secara individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar dapat menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi/lembaga pengelola zakat. Pengumpulan zakat ini kan ada yang berupa zakat maal, dan juga zakat fitrah. Untuk zakat maal sendiri terdiri dari emas, perak, logam mulia, serta barang tambang lainnya, uang dan juga surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan masih banyak lagi”.

Dalam penghimpunan dana zakat, ada empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Menentukan segmen dan target muzakki
- b. Penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzakki dan menyusun SDM yang memiliki kompetensi dan moral yang tepat.

- c. Membangun sistem komunikasi
- d. Menyusun dan melakukan pelayanan (Abu Bakar, 2011: 96).

LAZISMU Kota Malang merupakan salah satu lembaga yang mengurus atau mengelola zakat di wilayah Kota Malang. Sebagai lembaga penghimpun zakat, terdapat banyak sumber zakat yang dikelola di dalamnya. Ada yang bersifat tahunan seperti zakat fitrah, zakat maal, ada juga yang bersifat bukan tahunan seperti zakat profesi yang dalam hal ini sudah diikrarkan sebagai bentuk kewajiban orang yang memiliki sebagian harta yang lebih dan kemudian mempercayakannya kepada lembaga zakat, salah satunya LAZISMU Kota Malang.

Menurut Pak Khusnul pada saat wawancara tanggal 31 Juli 2018 pukul 12.39 WIB, menjelaskan tentang pengertian dari zakat profesi adalah sebagai berikut:

“Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang diterimanya seketika itu, seperti pegawai misalnya, atau guru, wiraswasta, pedagang, ataupun pensiun dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penghasilan tersebut adalah penghasilan yang didapatkan dari penghasilan bersih tiap bulannya (bukan penghasilan pokok rutin/bulanan). Dari pendapatan atau penghasilan yang didapatkan tersebut, jika telah memenuhi nisab yang setara dengan 85 gram emas 24 karat, maka wajib mengeluarkan zakatnya dengan batas kadar minimum 2,5 persennya. Contohnya saja misalkan gini ya, seorang wiraswasta dalam satu bulannya saja bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya lebih daripada yang didapatkan biasanya atau istilahnya pada saat itu ada rejeki lebih *lah*, yang biasanya penghasilan satu bulan hanya 400 ribu saja, pada saat itu *kok* ternyata penghasilannya mencapai 700 ribu, maka ya wajib baginya mengeluarkan sebagian penghasilan yang didapatnya pada saat itu dalam bentuk zakat profesi. *Gitu...*”.

Dalam penghimpunan zakat profesi di LAZISMU Kota Malang, muzakki atau donatur datang langsung ke LAZISMU Kota Malang dan menyerahkannya

kepada petugas penghimpun dana zakat. Karena kebanyakan muzakkinya sudah mengerti dengan perhitungan persentase untuk zakat profesi ini. Seperti penjelasan yang telah diberikan oleh Pak Khusnul pada saat wawancara tanggal 31 Juli 2018 pukul 12.39 WIB, beliau menyebutkan bahwa:

“Dalam hal penghimpunan zakat profesi disini itu, biasanya muzakki atau donaturnya datang ke kantor LAZISMU langsung dan menyerahkan zakat profesinya kepada petugas yang bertanggungjawab menghimpun dana zakat. Para muzakki atau donatur ini kebanyakan sudah dapat membedakan dari bagian mana penghasilan itu diperoleh, apakah dari gaji pokok atau insentif dan bonus. Para muzakki atau donatur juga sudah dapat memperhitungkan berapa persentase dan nominal yang harus dikeluarkannya untuk diberikan kepada LAZISMU sebagai zakat profesi tersebut, apakah masuk ke zakat atau infaq. Zakat profesi ini diambil setelah seorang yang akan berzakat tersebut telah terpenuhi kewajibannya, ya seperti sandang pangannya, papan, biaya kesehatan, pendidikan, terbebas dari hutang-hutang, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang menuntut ia untuk mengeluarkan biaya lebih. Dari pengeluaran-pengeluaran tersebut, nantinya akan tersisa hasil yang nominalnya telah memenuhi nishab dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya”.

Pada wawancara selanjutnya, Bapak Khusnul juga menyebutkan bahwa pihak LAZISMU dalam hal menghimpun dana zakat dari para muzakki atau donatur dibantu dengan unit pengelola zakat atau yang biasa mereka sebut dengan *Juru Pungut*/Amil. Seperti yang telah disebutkan oleh Pak Khusnul pada saat wawancara tanggal 31 Juli 2018 pukul 12.39 WIB, beliau menyebutkan bahwa:

“Disini kita tidak terjun sendiri *mbak* dalam hal menghimpun dana zakat ini, ada orangnya sendiri yang bagian ngambil zakat. Jadi ya istilahnya *juru pungut* lah ya atau amil zakat. Jadi ketika menghimpun dana zakat ini, mereka membantu kami mengumpulkan dana zakat dari donatur/muzakki. Adanya *Juru Pungut* ini ya berguna untuk memudahkan kami khususnya dalam hal pengumpulan zakat di wilayah Kota Malang. Donaturnya ini ada yang langsung datang ke sini langsung kan, ada juga yang transfer lewat bank”.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Pak Mudi salah satu muzakki di Lazismu pada wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait cara

atau alternatif yang mereka tempuh dalam mendonasikan zakatnya, pada tanggal 10 November 2018 pukul 09.36 WIB :

“Dari pihak Lazismu mendatangi ke rumah untuk mengambil zakat saya, rutin ini ya setiap bulannya”.

Seperti yang telah dikatakan juga oleh Ibu Sri salah satu muzakki di Lazismu pada wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait cara atau alternatif yang mereka tempuh dalam mendonasikan zakatnya, pada tanggal 08 November 2018 pukul 17.06 WIB :

“Zakat saya diambil di rumah. Soalnya kan tergantung mintanya gimana gitu. Mau ditransfer apa mau diambil apa mau gimana. Saya minta diambil aja”.

Untuk pengumpulan dana zakat yang akan dilakukan ini, pihak Lazismu juga bersosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat setempat terkait untuk proses menghimpun dana yang akan dilakukannya ini, melalui forum pengajian misalnya, ataupun langsung *door to door* dari rumah ke rumah.

Pada tahapan selanjutnya ada yaitu penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan melakukan pengumpulan dana zakat, Pak Nuril selaku koordinator wilayah Malang kota menjelaskan pada wawancara yang penulis lakukan tanggal 18 Oktober 2018 pukul 15.55 WIB sebagai berikut:

“Untuk SDM nya sendiri, ya pertama kita beri mereka pelatihan berjenjang ya. Nanti kita beri materi-materi seputar pengumpulan dana zakat ya, ada juga materi terkait *public speaking*. Materi *public speaking* ini sangat penting agar mereka dapat membangun sistem komunikasi yang baik dengan para donatur, agar mereka juga dapat percaya diri ketika berbicara di depan publik, ya pokoknya membangun rasa percaya diri juga *lah*”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Lazismu Kota Malang sebelum menghimpun dana dari para donatur, mereka terlebih

dahulu melakukan pelatihan berjenjang untuk para staf/karyawannya. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki bekal ketika akan terjun menghadapi masyarakat, dengan adanya pelatihan *public speaking* juga bermanfaat untuk melatih para karyawannya agar dapat berkomunikasi yang baik dengan para donatur di Lazismu.

Dalam penetapan harta menjadi sumber zakat atau obyek zakat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Bila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan itu, maka harta tersebut belum memenuhi ketentuan sebagai sumber atau obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya saja Islam tetap membuka pintu yang cukup longgar, mempersilahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan hartanya dalam segala situasi dan kondisi, yaitu dengan infak dan sedekah. (Munir, 2014: 118)

Menurut Pak Khusnul pada wawancara tanggal 18 Juli 2018 pukul 14.31 WIB, beliau menyebutkan bahwa syarat harta boleh untuk menjadi objek zakat terdiri dari beberapa macam diantaranya yang beliau sebutkan adalah sebagai berikut:

“Zakat ini kan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu secara materi dan yang telah memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditentukan, tentunya ada ketentuan untuk harta zakat tersebut yang boleh dikeluarkan zakatnya. Yang pertama dan paling utama adalah ke-*halal*-annya, artinya barang tersebut harus terbebas dari segala macam hal yang mendekati pada sesuatu yang haram. Cara mendapatkannya pun juga harus melalui cara yang baik dan benar tentunya. Selanjutnya, harta itu harus sudah menjadi milik kita secara penuh, bukan titipan dari orang lain yang diamanahkan kepada kita untuk kita jaga. Tidak lupa juga, harta tersebut harus sudah mencapai masa nishabnya, yakni sudah mencapai masa dimana harta tersebut telah wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya biasanya sudah mencapai masa sekitar satu tahun *lah ya. Begitu mbak...*”

Adapun persyaratan harta menjadi obyek zakat menurut Munir, 2014: 119 dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Qur'ani* adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, harta tersebut mesti didapatkan dengan cara yang halal dan baik.

Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, tidak dapat dikenakan zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2. *Kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan.

Menurut Yusuf Qardhawi arti berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan, diinvestasikan, dan kegiatan usaha lainnya. Sedang yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik yang berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya.

3. *Ketiga*, milik penuh (*al-milku al-taam*), yaitu harta tersebut berada di dalam

kekuasaan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, ia dapat menikmatinya, dan mampu mentransaksikan harta miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hakikat zakat adalah pemberian yang dilakukan oleh para wajib zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Maka

mustahil apabila *muzakki* (yang berzakat) memberikan kepemilikan kepada *mustahiq* (yang menerima zakat) sementara itu dia sendiri bukanlah pemilik yang sebenarnya.

4. *Keempat*, mencapai nishab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misalnya, nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan kambing adalah 40 ekor. Artinya bila seseorang memiliki kekayaan emas 85 gram atau 40 ekor kambing maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Penetapan nisbah ini penting, sebab zakat adalah ibadah yang dibebankan kepada muslim yang mampu untuk diberikan kepada yang tidak mampu. Dan nishab merupakan standar dan indikator yang menunjukkan kemampuan seseorang. Dengan demikian harta yang kurang dari satu nishab, tidak termasuk barang yang wajib dizakati.
5. *Kelima*, persyaratan haul untuk sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak. Yang dimaksud dengan haul adalah harta tersebut sudah berada atau dimiliki atau diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu antara Ramadhan 1424 H sampai Ramadhan 1425 H.

Khusus hasil pertanian, tidak disyaratkan haul, sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, “*Bayarlah zakatnya pada waktu panen.*” (Q.S Al-An’am, 141). Demikian juga kekayaan tambang dan barang galian juga tidak disyaratkan haul, sesuai konsensus para ulama. (Munir, 2014: 120)

Setelah zakat berhasil dihimpun dari berbagai sumber dan cara, zakat yang telah masuk dalam pembukuan LAZISMU Kota Malang disalurkan kepada para

asnaf yang berhak menerimanya. Untuk berhasil atau tidaknya zakat ini disalurkan adalah tergantung bagaimana amil zakat tersebut menyalurkannya, dan menjadi tantangan yang besar karena penyaluran dana zakat ini juga harus tepat guna dan tepat sasaran. Maksudnya tepat guna ialah yang berkaitan dengan program-program pendayagunaan yang dikembangkan dan yang diharapkan mampu menjadi solusi terhadap problematika kemiskinan, sedangkan maksudnya tepat sasaran ialah yang berkaitan dengan ketepatan sasaran dalam menentukan siapa saja para asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat.

Dalam hal penyaluran dana zakat haruslah memperhatikan kemaslahatan umat. Penyaluran dana zakat kepada para asnaf harus berdasarkan pada tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna, maka pemanfaatannya harus seselektif mungkin.

Untuk sasaran penerima zakat, LAZISMU sendiri menyalurkannya hanya kepada 8 asnaf saja yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran seperti Fakir, Miskin, Muallaf, Amil, Gharim, Riqab, Ibnu Sabil, Fi Sabilillah. Namun karena pada zaman sekarang sudah tidak ada Riqab atau budak, maka LAZISMU hanya fokus kepada 7 asnaf saja. Untuk pengemis, anak jalanan, dan gelandangan tidak termasuk dalam golongan 8 asnaf menurut LAZISMU Kota Malang. Kemudian untuk korban bencana alam, pihak LAZISMU memasukkannya ke dalam golongan miskin dan berhak mendapatkan zakat karena termasuk dalam 8 asnaf yang wajib dizakati.

Dalam hal penyaluran dana zakat ini, LAZISMU berharap bagi mereka yang menerimanya suatu saat nanti bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya sebagai penerima zakat, lalu kemudian mampu mengubah status ekonomi mereka sehingga dapat mengubah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih sejahtera. Para *mustahiq* juga diharapkan nantinya dapat berubah status menjadi muzakki setelah mereka sukses menjalankan zakat produktif ini.

4.3.1.2 Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Lazismu Kota Malang

Selanjutnya ada pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat ini dapat digolongkan menjadi beberapa macam penggunaannya, seperti yang telah dijelaskan Pak Khusnul pada wawancara tanggal 18 Juli 2018 pukul 14.31 WIB diantaranya adalah:

“Pendayagunaan zakat itu, penggunaannya terdiri dari beberapa macam ya. Yang *pertama*, konsumtif tradisional. Konsumtif kan artinya dimanfaatkan/digunakan, jadi zakat ini digunakan dan dimanfaatkan langsung oleh *mustahiq* untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. *Kedua*, konsumtif kreatif. Jadi zakat ini diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalkan saja seperti beasiswa yang diberikan untuk pelajar yang sedang membutuhkan atau pada pelajar yang berprestasi dan dia tidak ada biaya untuk melanjutkan studinya. *Ketiga*, produktif tradisional. *Nah*, kalau produktif ini kan berarti artinya harus dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi disini zakat yang diberikan kepada *mustahiq* ini dalam bentuk sesuatu yang bisa menghasilkan atau memproduksi sesuatu, misalkan saja dengan memberikan mesin jahit yang dapat digunakan untuk menjahit baju. *Keempat*, produktif kreatif. Kalau yang ini, zakat yang diberikan kepada *mustahiq* nya diwujudkan dalam bentuk modal usaha bergulir bagi para pedagang-pedagang untuk berwirausaha. Hal ini dapat membantu para *mustahiq* yang memiliki kendala dalam hal permodalan ya tentunya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Lazismu tidak hanya menyalurkan dananya untuk para *mustahiq* secara cuma-cuma, tetapi

mereka juga menyalurkannya dalam bentuk pemberian modal yang salah satunya dapat berguna untuk menjalankan kembali usaha-usaha yang dimiliki oleh para *mustahiq* yang sempat terhenti karena terkendal modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha ini, diharapkan para *mustahiq* dapat menjadi produktif kembali dan dapat menghasilkan keuntungan dari usahanya seperti sebelumnya. Tidak hanya bantuan modal usaha saja, pihak Lazismu juga memberikan bantuan berupa gerobak untuk salah satu *mustahiq* binaannya yang pada saat itu memang gerobak lah yang sedang dibutuhkan olehnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara terkait bantuan berupa apa yang diberikan oleh pihak Lazismu kepada mereka, yang telah penulis lakukan dengan Pak Ganis salah satu *mustahiq* binaan Lazismu pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 18.01 WIB :

“Ya rombongan ini mbak. Nggak berupa uang. Jadi ya berupa alat yang dapat membantu untuk mencari uang. Dulu kan ditanyain, misalkan kalau jualan pangsit, ya yang dibutuhkan apa? misalkan kan butuhnya rombongan, ya berarti nanti diberi bantuan berupa alat ya rombongan itu sama peralatan yang untuk bikin pangsit itu. Jadi bantuan yang diberikan hanya berupa peralatan-peralatan aja. Modal yang dari itu ya rombongan tok itu, terus yang lain-lain ya dari kita sendiri. Kan kita dapatnya tiga juta setengah, dan itu mengembalikannya ke Lazismu itu kita nggak dikasih target, nggak ada bunga juga. Mau berapa lama pun itu nggak ditentukan, jadi memang ya nggak memberatkan kita. Kalau saya kan satu bulannya dari pendapatan saya ini ada sekitar tujuh ratus, kalau untuk menutup tiga juta setengah itu aja ya enam bulan udah kembali. Pokoknya dari Lazismu itu nggak ada ketentuan harus nyicil berapa. Yang jelas “sak kuat e piro wes”, tanpa bunga. Ya Alhamdulillah tiap bulan bisa rutin nyicilnya. Yang jelas dari Lazismu itu berupa rombongan aja”.

Seperti yang juga telah dikatakan oleh Ibu Ribut *mustahiq* binaan Lazismu pada wawancara terkait bantuan berupa apa yang diberikan oleh pihak Lazismu

kepada mereka, yang telah penulis lakukan pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 14.47 WIB :

“Berupa rombongan. Iya rombongan gerobak. Ini masih belum dipake soale mau direnovasi lagi, mau dikasih roda. Kan kemarin cuma roda yang di kaki kanan kiri itu aja a mba, sekarang mau dikasih roda yang di tengah juga. Biar enak dorongnya. Tapi ini sek belum anu, belum rampung semua urusannya. Seumpama sudah, ya mau langsung dipakek”.

Pendayagunaan zakat produktif di Lazismu ini diberikan sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq*, jika *mustahiq* tersebut kekurangan modal usaha untuk usaha yang sedang dijalankannya maka pihak Lazismu akan memberikan bantuan berupa modal usaha agar dapat digunakannya kembali untuk menjalankan usaha para *mustahiq* yang kekurangan modal usaha tersebut. Selain itu para *mustahiq* juga diberikan pembekalan keterampilan dalam usaha yang mereka jalankan tersebut.

Untuk penyaluran zakat produktif ini harus memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para *mustahiq*. Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Maslah (2011), penelitian yang dilakukan di BAZNAS Tarukan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dengan diwujudkan hewan ternak berupa kambing tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena memperhatikan dari wilayah yang ada di Dusun Tarukan yang memiliki ladang pertanian dan pegunungan, maka kondisi alam tersebut cocok untuk mengembangkan peternakan karena untuk memberi makan hewan ternak tersebut tidak perlu atau tidak membutuhkan pembiayaan dan dana yang lebih karena bisa dicarikan rumput yang ada di ladang daerah Dusun Tarukan tersebut.

4.3.2 Pemberdayaan *Mustahiq* Pada Lazismu Kota Malang

Penyaluran zakat secara produktif berupa bantuan modal usaha atau modal kerja ini bertujuan untuk dapat mengembangkan kemampuan *mustahiq* agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* atau agar dapat menghasilkan pendapatan sesuai dengan yang diinginkannya. Dari yang awalnya usaha tersebut terhenti karena faktor kurangnya modal usaha, dengan adanya bantuan zakat produktif berupa modal usaha dari Lazismu ini diharapkan dapat membantu berjalannya kembali usaha *mustahiq* yang sempat terhenti tersebut. Dengan usaha yang telah berjalan kembali tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Beberapa program unggulan yang dimiliki oleh Lazismu kota Malang diantaranya adalah dalam bidang Pendidikan, Ekonomi, Layanan Sosial, Pemberdayaan, dan Program spesial. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan atau lebih memfokuskan penelitian ini pada bidang ekonominya, yakni pada kegiatan Penguatan Usaha untuk *Mustahiq*. Kenapa peneliti lebih mengambil fokus pada program unggulan dalam bidang tersebut, karena pada Lazismu kota Malang ini kebanyakan *mustahiq*-nya sudah memiliki usaha dan usaha yang mereka miliki tersebut telah berjalan, hanya saja yang menjadi kendala di modal usahanya. Jadi meskipun mereka memiliki kendala atau kekurangan di dalam modal usahanya, tetapi tidak sampai membuat usaha yang mereka miliki tersebut terhenti begitu saja.

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Lazismu ini adalah berupa pelatihan, pembinaan, pemotivasian, pendampingan, serta pengawasan. Untuk para *mustahiq* yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka akan diadakan pelatihan dan pembinaan yang bertujuan agar dapat membantu *mustahiq* dalam menambah pengetahuan dan keterampilan, serta agar dapat membantu mereka dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang ada atau yang akan dihadapinya kelak.

Dalam wawancara penulis pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 16.26 WIB, Pak Nuril menjelaskan mengenai pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan oleh Lazismu sebagai berikut:

“Disini kami melakukan pemberdayaannya dengan memberikan pembinaan terlebih dahulu, kemudian pelatihan, pemotivasian, pendampingan, dan selanjutnya pengawasan. Untuk pembinaannya dulu ya yang pertama. Pembinaan disini memiliki tujuan agar para *mustahiq* yang dibina bisa mandiri dan sukses sehingga mereka bisa segera berganti status dari yang awalnya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Pembinaan ini biasanya kita menghadirkan pemateri yaitu orang yang sudah sukses dalam berwirausaha, agar dapat memberikan cara-cara atau strategi dalam berwirausaha sehingga bisa sukses seperti pemateri tersebut.

Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan disini gunanya untuk memberikan ilmu tambahan kepada *mustahiq* yang akan menerima bantuan modal usaha. Pelatihan ini biasanya dilakukan di halaman kantor Lazismu, ya berupa pembuatan kue basah, ada juga pemanfaatan barang bekas atau mendaur ulang barang yang sudah tidak dipakai lagi. Pelatihan ini juga bertujuan agar para *mustahiq* termotivasi dengan pemateri saat itu yang telah memberikan kiat-kiat dan strategi agar bisa menjadi sukses seperti mereka.

Kemudian ada pendampingan dan pengawasan. Pendampingan dan pengawasan ini kita biasanya datang ke tempat *mustahiq* ini memiliki usaha, atau ke tempat mangkal biasanya saat mereka bekerja, pernah juga kita datangi ke rumahnya. Pendampingan dan pengawasan ini bertujuan untuk memantau sejauh mana perkembangan usaha yang sedang dijalankannya, juga untuk memberikan pelaporan terkait pendapatan mereka apakah naik atau turun. Kadang juga mereka konsultasi tentang kendala yang sedang

mereka hadapi. Tapi tak hanya itu ya, maksud kami disini juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap mereka, agar mereka merasa bahwa mereka diperhatikan. Orang kalau merasa diperhatikan *kan* senang, otomatis dia akan lebih giat lagi bekerja karena merasa dalam perhatian. Selain itu juga tentunya untuk tetap menjaga tali silaturahmi ya, itu yang utama”.

Hal ini sejalan dengan yang telah dikatakan oleh Pak Ganis salah satu *mustahiq* binaan Lazismu pada wawancara terkait siapa yang menjadi pendamping pada saat proses pendampingan yang dilakukan oleh Lazismu biasanya, yang telah penulis lakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 18.01 WIB bahwa :

“Pendamping dari Lazismu dulu ada Pak Khusnul, ada juga namanya dulu itu Pak Eko tapi Pak Eko udah nggak ada di Lazismu sekarang. Pak Eko dulu itu KOKAM nya di sana, Komando Kesejahteraan Angkatan Muda Muhammadiyah”.

Dengan adanya kegiatan dalam pemberdayaan *mustahiq* ini diharapkan para *mustahiq* dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas usahanya, dan lebih maksimal lagi dalam bekerja. Pada tahap akhir nanti ada monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan setiap 6 bulan sekali, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh mereka serta agar dapat mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan yang mereka terima dari usaha yang sedang mereka jalankan tersebut. Semua tahapan ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap berjalannya program agar lebih tepat guna dan tetap sasaran.

4.3.3 Karakteristik *Mustahiq* Binaan LAZISMU Kota Malang

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya

sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut Allah telah berfirman bahwa zakat hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus zakat, para muallaf, para budak, orang yang berhutang, untuk berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Khusnul pada saat wawancara tanggal 18 Oktober 2018 pukul 15.55 WIB, beliau menyebutkan karakteristik seseorang atau golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

“Ya kalau untuk karakteristiknya sendiri kan sudah jelas di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Bahwasannya Allah berfirman jika zakat itu hanya untuk 8 golongan saja, siapa saja 8 golongan itu? Yakni ada fakir, miskin, amil, gharim, muallaf, riqab, ibnu sabil, dan fisabilillah. Apa saja makna dari ke 8 golongan tersebut? Yang pertama ada fakir, fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Kalau miskin, dia punya harta dan pendapatan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Yang ketiga tadi ada amil, amil kan sudah jelas ya kalau dia yang bertugas sebagai pengelola zakat. Kemudian ada gharim, dia yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Lalu muallaf, dia yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Riqab, riqab ini kalau dulu itu sebutannya untuk budak ya *mbak*. Lalu ada ibnu sabil, ibnu sabil ini atau disebut juga orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Dan yang terakhir ada fisabilillah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya itu tadi *mbak* karakteristiknya, yang sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Tapi kan kadang ada juga kayak orang yang sedang kena musibah misalkan kayak habis kena banjir atau gempa bumi, gitu kan hartanya dia sudah habis, jadi ya kita juga menggolongkan dia ke dalam golongan yang wajib kita bantu”.

Pihak Lazismu dalam memberikan zakat produktifnya tidak semata-mata langsung diberikan begitu saja, tetapi ada ketentuan-ketentuan lain yang juga harus dipenuhi oleh *mustahiq* yang akan menjadi binaan Lazismu ini. Salah

satunya yaitu, mereka harus memiliki 4 sifat seperti yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwa nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik untuk orang-orang yang mengharap ridho dan rahmat dari Allah SWT.

Diantara 4 sifat nabi Muhammada SAW tersebut adalah: *Shiddiq* atau benar, bukan hanya perkataannya saja yang benar tetapi perbuatannya juga harus benar dan sejalan sesuai dengan ucapannya. *Amanah* atau dapat dipercaya, jika seseorang telah memberikan sebuah amanah dalam dirinya maka amanah itu harus dijalankannya sesuai dengan permintaan pemberi amanah tersebut, jika telah seperti itu maka ia termasuk orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu *Tabligh* atau menyampaikan, menyampaikan disini maksudnya adalah menyampaikan berita yang sebenarnya telah terjadi tanpa mengimbuhnya dengan berita yang seolah melebih-lebihkan atau bahkan menyembunyikan suatu kebenaran. Yang terakhir ada *Fathonah* atau cerdas, cerdas artinya orang tersebut harus berilmu karena mustahil sekali jika nabi Muhammad SAW itu orang yang bodoh atau *jahlun*.

Dari keempat sifat nabi Muhammad SAW tersebut, sama seperti yang telah disebutkan oleh Pak Nuril pada wawancara yang penulis lakukan tanggal 18 Oktober 2018 pukul 16.26. Pak Nuril juga menyampaikan bahwa:

“Disini kami juga mengambil contoh dari sifat nabi yang ada 4 itu ya, *shiddiq* amanah *tabligh* *fathonah*. *Shiddiq* ya berarti orangnya harus jujur dalam hal perkataan dan perbuatan. *Amanah* berarti dia harus dapat dipercaya. *Tabligh* berarti dia menyampaikan kebenaran yang ada. *Fathonah* berarti dia berilmu, agar segala tindakan yang dia lakukan juga harus ada ilmunya”.

Untuk mengetahui apakah *mustahiq* tersebut telah memiliki 4 sifat teladan seperti yang telah disebutkan, maka pihak Lazismu biasanya dibantu oleh ibu-ibu Aisiyah yang dalam hal ini biasanya lebih banyak mengetahui tentang sifat dan karakter dari kerabat atau tetangganya tersebut. Pihak Lazismu sendiri biasanya mendapat rekomendasi dari ibu-ibu Aisiyah terkait mana saja *mustahiq* yang patut untuk diberikan atau mendapatkan zakat produktif ini. Tidak hanya itu, kebanyakan para *mustahiq* binaan Lazismu ini adalah termasuk salah satu aktivis Muhammadiyah yang telah banyak berkecimpung di dalam organisasi tersebut, sehingga lebih memudahkan para pengelola zakat dalam menilai dan mengetahui karakter dari masing-masing *mustahiq* binaannya itu.

Tidak hanya itu saja, pada sesi wawancara selanjutnya Pak Nuril juga menyebutkan bahwa karakteristik *mustahiq* yang menjadi binaan Lazismu juga harus memiliki rasa tanggungjawab dengan amanah yang telah diterimanya. Pak Nuril menyampaikannya dalam wawancara seperti berikut:

“Selain 4 sifat itu tadi, dia juga harus bertanggungjawab dengan amanah yang sudah kami berikan. Untuk pengembalian modal usahanya, kita tidak menuntut harus berapa ribu tiap bulannya, itu semua kami serahkan sepenuhnya kepada *mustahiq* biar dia sendiri yang mengukur sejauh mana kemampuannya dalam memenuhi amanah tersebut. Tapi *Alhamdulillah* sampai saat ini semuanya masih berjalan dengan normal, tidak ada yang sampai istilahnya lari dari tanggungjawab gitu ya. Pernah dulu ada salah satu *mustahiq* binaan kita, dia awal menjadi *mustahiq* itu baik-baik aja kondisi kesehatannya, tapi di tengah jalan dia sakit hingga menyebabkan dia meninggal dunia. Nah, otomatis usahanya dia juga terhenti yang menyebabkan dia *nggak* bisa memenuhi amanah yang kita berikan. Disitu kan udah jelas kalau diluar prediksi kita ya, jadi ya mau gimana lagi? Dia belum bisa menutup modal usaha yang udah kami berikan, kami memaklumi itu dan memang di awal ini akadnya kan untuk membantu, jadi ya tidak ada pemindahan tanggungjawab. Ada kan kalau di bank itu sebelum kita pinjam uang, ada perjanjian seperti pemindahan tanggungjawab atau kuasa yang kalau si peminjam uang misalkan

meninggal suatu saat maka penerima tanggungjawab ini yang berkewajiban melunasi semua tanggungan si orang yang sudah meninggal tersebut. Kita disini niatnya kan cuma bantu *emang*, jadi kalau misalkan terjadi seperti itu ya udah. Tapi kalau misalkan dia *emang* masih baik-baik aja tetapi ada hal atau keperluan lain yang membuat *mustahiq* ini *nggak* bisa memberikan pengembalian ya udah mau gimana lagi, ya tapi itu tidak mendidik *lah* ya kalau yang seperti itu”.

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa rasa tanggungjawab merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap *mustahiq*, hal ini agar dapat memenuhi amanah yang telah diberikan oleh pihak Lazismu kepada para *mustahiq* binaannya. Jika modal usaha yang diberikan oleh Lazismu ini lancar pengembaliannya, maka akan semakin banyak juga *mustahiq* yang terbantu dengan modal usaha ini, karena nantinya modal usaha yang ada ini akan terus berputar untuk membantu *mustahiq-mustahiq* lain yang terhenti usahanya karena terhambat modal usaha.

Selain yang telah disebutkan di atas, pengalaman kerja juga menjadi salah satu faktor pendukung *mustahiq* bisa mendapatkan bantuan modal usaha di Lazismu. Jika modal usaha tersebut digunakan untuk menjalankan usaha nasi goreng misalnya, maka dari *mustahiq* itu sendiri harus memiliki setidaknya keahlian dalam hal membuat nasi goreng. Hal ini bertujuan agar usaha yang akan dijalankannya nanti dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pengembalian modalnya kepada Lazismu tidak sampai terhambat dan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Hal ini sejalan dengan yang telah dikatakan oleh Pak Ganis salah satu *mustahiq* binaan Lazismu, pada wawancara yang dilakukan oleh penulis tanggal 16 Oktober 2018 pukul 18.01 WIB :

“Kalau keahlian memasak, saya dulu apa namanya.. kan mantan istri saya dulu kursus, terus manajemen masak dan akhirnya kita dapat sertifikat. Termasuk sertifikat dari dinas kesehatan juga kita dapat”.

Berdasarkan yang telah dikatakan oleh Pak Ganis tersebut menunjukkan bahwa *mustahiq* binaan Lazismu selain harus memiliki rasa tanggungjawab juga harus memiliki pengalaman kerja, agar usaha yang akan dilakukannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah meneliti, membahas, dan menguraikan tentang Pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan *mustahiq* binaan Lazismu kota Malang, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang dilakukan di Lazismu kota Malang sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Yang mendasari penulis mengatakan hal ini adalah berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan *mustahiq* maupun *muzakki* di Lazismu kota Malang tersebut. Baik *mustahiq* maupun *muzakki* sudah sangat puas dengan pelayanan maupun kinerja yang dilakukan oleh Lazismu kota Malang. Bahkan para *mustahiq* juga merasa sangat terbantu dengan adanya program zakat produktif ini, mereka juga tidak diberatkan pada saat proses pengembaliannya. *Muzakki*-nya pun juga demikian, mereka merasa bahwa Lazismu kota Malang ini kerja nyata dan kerja cepat. Terutama ketika saudara-saudara mereka sedang ditimpa musibah, pihak Lazismu dengan cepat mengirimkan bantuan berupa tenaga sukarelawan maupun bantuan berupa materi kepada saudara-saudara yang sedang membutuhkan tersebut. Hal ini lah yang membuat para *muzakki* merasa puas dengan kinerja Lazismu selama ini.

Dalam pendistribusian dana zakatnya, Lazismu kota Malang mendistribusikannya dalam bentuk Konsumtif dan Produktif. Dalam

bentuk Konsumtif, pendistribusiannya disalurkan kepada 8 ashnaf yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Riqab, Sabilillah, dan Ibnu Sabil, serta disalurkan dalam bentuk dana kesehatan dan juga dana pendidikan yang biasanya berupa beasiswa. Sedangkan dalam bentuk Produktif, pendistribusiannya disalurkan kepada *mustahiq* dalam bentuk bantuan modal usaha serta infrastruktur usaha sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh *mustahiq* tersebut.

2. Pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan oleh Lazismu kota Malang dengan *mustahiq* binaannya adalah melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan para *mustahiq* yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Pelatihan yang dilakukan di Lazismu kota Malang ini adalah bertujuan untuk membantu para *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya dan juga memberikan keterampilan tambahan kepada para *mustahiq* binaan Lazismu kota Malang tersebut. Kemudian, untuk pendampingan dan pengawasan yang dilakukan di Lazismu kota Malang ini adalah dengan mendatangi rumah atau tempat para *mustahiq* tersebut menjalankan usahanya. Untuk monitoring dan evaluasi ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh para *mustahiq*, serta untuk mengetahui *mustahiq* mana saja yang sedang mengalami masalah atau kendala dalam menjalankan usahanya tersebut.

3. Karakteristik *mustahiq* yang menjadi binaan Lazismu kota Malang diantaranya harus memiliki 4 sifat teladan seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, 4 sifat tersebut diantaranya adalah : shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Selain 4 sifat teladan tersebut, *mustahiq* binaan Lazismu kota Malang ini juga harus memiliki sifat dan rasa tanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan oleh pihak Lazismu kepadanya. Dengan adanya tanggungjawab ini, maka diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap perputaran modal atau bantuan usaha yang diberikan pihak Lazismu kepada *mustahiq* binaannya tersebut. Jika perputaran modal tersebut lancar maka akan semakin banyak juga *mustahiq* yang terbantu dan semakin banyak juga *mustahiq* yang terangkat perekonomiannya.

Untuk karakteristik jenis usaha yang dimiliki oleh *mustahiq* binaan Lazismu kota Malang ini diantaranya adalah yang berkaitan dengan perdagangan berupa makanan dan pakaian. Untuk usaha di bidang pakaian ada permak jins, dan untuk usaha di bidang makanan ada berupa makanan olahan dan juga buah-buahan segar yang sudah siap untuk dikonsumsi.

4. Untuk *mustahiq* yang menjadi binaan di Lazismu kota Malang ini, berdasarkan hasil wawancara dari peneliti langsung kepada *mustahiq* maupun pengelola zakatnya, rata-rata diantara mereka hampir tidak ada yang usahanya macet atau bisa dibilang telah berhasil mengelola zakat produktif yang pihak Lazismu berikan kepada mereka untuk dikelola. Dari pernyataan *mustahiq* yang telah peneliti temui, *Alhamdulillah* hampir

semua usaha yang mereka jalankan berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang mereka hadapi mungkin sebatas sepinya pembeli, atau dari segi kesehatan *mustahiq* yang mungkin terganggu sehingga mengakibatkan *mustahiq* tersebut harus istirahat lebih banyak. Tingkat keuntungan yang diperoleh oleh *mustahiq* setiap bulannya juga telah mampu untuk mencukupi kebutuhan harian mereka, dan dari para pengelola zakat di Lazismu juga mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada *mustahiq* yang bermasalah dalam menjalankan usahanya dengan zakat produktif yang telah mereka amanahkan kepada para *mustahiq* binaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Lazismu kota Malang. Diharapkan dapat menambah anggotanya, terutama untuk bagian penghimpunan dana dari para *muzakki*, karena wilayah kota Malang yang sangat luas ini maka membutuhkan anggota atau petugas yang tidak hanya sedikit pula. Disamping itu, penghimpunan dana zakat kepada para *muzakki* yang dilakukan rutin tiap bulannya juga bukan menjadi hal yang mudah, dengan kendala waktu dan jarak tempuh juga misalnya. Karena jika anggota atau petugas yang dimiliki untuk

proses penghimpunan dana ini hanya sedikit, maka rasanya kurang maksimal pelaksanaan penghimpunan dana zakat ini.

2. Untuk *muzakki*. Setelah membaca skripsi ini diharapkan agar dapat tergerak lagi hatinya dan lebih memahami serta mendalami manfaat dan juga kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Lazismu kota Malang dalam hal mendistribusikan dana zakat produktif ini, sehingga mereka mengetahui prestasi-prestasi apa saja yang telah diraih dan didapatkan oleh Lazismu kota Malang.
3. Untuk *mustahiq*. Diharapkan dapat memanfaatkan bantuan usaha yang diterimanya dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya, sehingga zakat produktif yang diterimanya bisa berputar dengan lancar agar perputaran dana zakat produktif di Lazismu kota Malang ini dapat berputar dengan lancar juga dan semakin banyak pula *mustahiq* yang terbantu dengan zakat produktif ini. Untuk para *mustahiq* juga diharapkan suatu saat nanti dapat berubah tingkat ekonominya sehingga dapat menjadi *muzakki* yang baru di Lazismu kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2004. Jakarta: Departemen Agama RI.

Akmar, Izatul., Nasri, Muhammad. 2017. Productive Zakat Distribution by Zakat Institution in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Bussiness and Social Sciences*, Vol. 7 Issue 3, 554-565.

Ala, Andre Bayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.

Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.

Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Asnani. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bahtiar, Edi. 2009. *Kearah Prodiktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*. Yogyakarta: Idea Press.

Bakar, Abu dan Muhammad. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.

Fakhruddin. 2008. *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.

Farid, Mohammad. 2015. Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No.1.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafidhuddin, Didin. 2005. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jusmaliani, Masyhuri dkk. 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.

Lailatussufiani, Siti., Burhan, M. Umar., & Multifiah. 2016. The Utilization of Zakat, Infaq and Shadaqah for Community Empoerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara Province). *International Journal of Bussiness and Management Invention*, Vol. 5 Issue 10, 152-160.

Mas'ud, Ridwan dan Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Munir, Misbahul. A. Djalaluddin. 2014. *Ekonomi Qur'ani. Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Malang: UIN-Maliki Press.

Nasution, Ali Yusuf dan Qomaruddin. *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank*. Jurnal Syarikah Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2015, diakses dari unida.ac.id.

Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press.

Purwanto, April. 2009. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses.

Qardawi, Yusuf. 2000. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bandung: PT Pustaka Utera AntarNusa.

Qardawi, Yusuf. 2007. *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Sadewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat "Tanggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 prinsip Dasar"*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

Saifulloh. *Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Sinopsis Tesis, 2012), diakses dari eprints.walisongo.ac.id, tanggal 30 Maret 2018.

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-TRANS Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zahrah, Muhammad Abu. 2004. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zuhri, Saifudin. 2011. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fak Tarbiyah IAIN Walisongo.

Zuhaili, Wahab. 2007. *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Juz III. Beirut: Daar al-Fikr.

Lampiran 1

LEMBAR WAWANCARA 1

Pedoman Wawancara *Mustahiq* di Lazismu Kota Malang

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2018

Jam : 18.01 WIB

Nama : Bapak Ganis Hartono

Jenis Usaha : Nasi Goreng

Tempat : Jl. Bareng Tengah, Klojen Malang

1. **Pertanyaan** : Sejak kapan menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Sudah dua tahunan. Iya.. Sekitar segitu, terhitung mulai pertengahan tahun 2016.*

2. **Pertanyaan** : Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Yaa.. Mudah, prosesnya cepet, terus yaa tanpa bunga. Apalagi ya.. Yaudah itu aja.*

3. **Pertanyaan** : Jenis usaha apa yang anda miliki?

Jawaban : *Nasi' goreng ini aja. Capjay... Yawes poko'e aneka temen temene nasi goreng inilah mbak. Pangsit juga.*

4. **Pertanyaan** : Apakah anda telah lama menjalankan usaha ini?

Jawaban : *Ya itu tadi, sekitar satu tahun setengah lah. Tapi kalau yang jual nasi goreng ini masih baru sekitar lima bulan. Dulu... Pertama itu saya jualan pangsit sama mie ayam di dekat masjid disana itu, dan nggak jalan terus pindah di STIKI. Di kampus STIKI habis itu pindah kesini ini mbak, jualannya nasi goreng. Jadi saya mengawali usaha ini ya semenjak saya menjadi *mustahiq* di Lazismu itu.*

5. **Pertanyaan** : Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya masih serabutan saya dulu itu mbak. Kerja apa pak? Ya anu... Katering saya dulu itu. Kalau ada orang pesan makanan buat acara apa gitu, ya saya buat. Jadi ya masih mengandalkan pesenan orang lah mbak.*

6. **Pertanyaan** : Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Yaa... Cukup membantu. Dan saya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Lazismu ini.*

7. **Pertanyaan** : Bantuan berupa apa yang diberikan oleh Lazismu Kota Malang kepada anda?

Jawaban : *Ya rombongan ini mbak. Kan anu a mbak, nggak berupa uang. Jadi ya berupa alat yang dapat membantu untuk mencari uang. Dulu kan ditanyain, misalkan kalau jualan pangsit, ya yang dibutuhkan apa? misalkan kan butuhnya rombongan, ya berarti nanti diberi bantuan berupa alat ya rombongan itu sama peralatan yang untuk bikin pangsit itu. Jadi bantuan yang diberikan hanya berupa peralatan-peralatan aja. Modal yang dari itu ya rombongan tok itu, terus yang lain-lain ya dari kita sendiri. Kan kita dapatnya tiga juta setengah, dan itu mengembalikannya ke Lazismu itu kita nggak dikasih target, nggak ada bunga juga. Mau berapa lama pun itu nggak ditentukan, jadi memang ya nggak memberatkan kita. Kalau saya kan satu bulannya dari pendapatan saya ini ada sekitar tujuh ratus, kalau untuk menutup tiga juta setengah itu aja ya enam bulan udah kembali. Pokoknya dari Lazismu itu nggak ada ketentuan harus nyicil berapa. Yang jelas “sak kuat e piro wes”, tanpa bunga. Ya Alhamdulillah tiap bulan bisa rutin nyicilnya. Yang jelas dari Lazismu itu berupa rombongan aja.*

8. **Pertanyaan** : Jika bantuan tersebut berupa peralatan, peralatan berupa apa yang diberikan Lazismu Kota Malang kepada anda?

Jawaban : *Ya rombongan itu tadi.*

9. **Pertanyaan** : Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh Lazismu Kota Malang setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?

Jawaban : *Pendampingan itu cuman kita dulu.. apa namanya ya.. karna rutin ya terus deadline nya lancar yang akhirnya membuat saya dikasih kepercayaan. Terus rencana itu kalo' itu, kan Lazismu itu juga baru toh, ya orang pertama yang dikasih bantuan kayak gini itu saya, nah.. terus karna berhasil itu nantinya kita itu jadi apa ya, emmm mustahiq yang berhasil lah. Dan agar bisa dijadikan contoh untuk para mustahiq yang lainnya agar dapat seperti saya.*

10. **Pertanyaan** : Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Pelatihan belum ada untuk saat ini. Kalo' keahlian masak, saya dulu apa namanya.. kan mantan istri saya dulu kursus toh, terus manajemen masak dan akhirnya kita dapat sertifikat. Termasuk sertifikat dari dinas kesehatan juga kita dapat.*

11. **Pertanyaan** : Siapa yang menjadi pendamping saat pendampingan biasanya?

Jawaban : *Pendampingnya sih dulu dari lazismu. Dulu ada Pak Nuril sama Pak Khusnul, ada juga namanya dulu itu Pak Eko tapi Pak Eko udah nggak di lazismu sekarang. Pak Eko dulu itu KOKAM nya di sana, Komando Kesejahteraan Angkatan Muda Muhammadiyah.*

12. **Pertanyaan** : Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan usaha?

Jawaban : *Kendalanya cuman di ini lokasi. Lokasinya kurang strategis ini ya, terlalu ke dalam, dan masyarakat Bareng sendiri itu tidak terlalu konsumtif, pelanggannya sih banyak tapi malah dari luar Bareng sini pelanggan saya.*

13. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya dulu masih belum kayak sekarang lah pokoknya, ya mengandalkan pesenan saja, karena kan memang catering ya saya dulu.*

14. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat pendapatan usaha setelah mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya ada peningkatan tapi nggak anu karna ya lokasinya kan kurang strategis itu tadi mbak.*

15. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat kenaikan omzet penjualan setelah anda menerima modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Stagnan sih mbak.*

16. **Pertanyaan** : Program-program apa saja yang dilakukan Lazismu Kota Malang dalam rangka meningkatkan kualitas anda serta usaha anda?

Jawaban : *Belum, belum. Selama saya menjadi mustahiq belum ada.*

17. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda program zakat produktif ini?

Jawaban : *Sangat membantu. Alhamdulillah ya saya juga merasa sangat terbantu, walaupun nggak banyak ya. Nanti kalau ada lebihnya ya kita sisihkan sendiri. Karna di lazismu sendiri kan juga ada program 3S, Sehari Seribu Saja. Jadi ya minimal kalo' rata-rata sebulan kita bisa 30 ribu itu ya. Jadi di tiap ranting gitu dikasih kotak amal, katakan lah*

misalnya di ranting Bareng ini, disini juga ada satu kotak amal untuk daerah Bareng sendiri. Jadi kan 3S toh, ya sehari seribu-seribu gitu.

18. Pertanyaan : Apa saja keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya dapat meningkatkan keuntungan lah.*

19. Pertanyaan : Apa kelebihan serta kekurangan dari program ini?

Jawaban : *Kelebihannya sangat membantu mbak. Dan ya kekurangannya karna apa ya, mustahiq nya kan buanyak, terus dana di lazismu itu kan terbatas, jadi ya kekurangan itu aja. Terus juga menurut saya ya, menurut saya ini kurang tenaga juga mbak. Wilayah kota Malang itu, katakan kalo' masuk sini wilayah Klojen ya, di wilayah Klojen aja kan luas dan penarik zakatnya itu cuma satu di satu kecamatan itu.*

20. Pertanyaan : Menurut anda apa evaluasi terhadap program ini?

Jawaban : *Evaluasi untuk program ini ya anu aja, ya perlu ditingkatkan aja dana untuk ekonomi ummat itu. Cuma kan kendalanya dana itu kan terbatas.*

21. Pertanyaan : Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazismu Kota Malang terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?

Jawaban : *Kalo' harapan saya itu malah gini dek, saya berharap lazismu itu punya.. katakan Pujasera ya, Pujasera itu yang punya tempat di sekitar kampus. Itu kan biasanya di Pujasera katakan lah ada nasi goreng, ada soto, ada lalapan dan lain-lain. Nah.. itu kan binaannya lazismu bisa jadi satu disitu ya, jadi pengawasan itu lebih mudah gitu lho. Makanya ya harus punya tempat yang strategis, tempat yang rame. Nanti kan kembalinya juga ke lazismu juga.*

22. **Pertanyaan** : Untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan dari program ini?

Jawaban : *Apa namanya ya, untuk tahun depan ya lebih banyak ummat yang terangkat dengan lazismu gitu aja lah.*



Lampiran 2

LEMBAR WAWANCARA 2

Pedoman Wawancara *Mustahiq* di Lazismu Kota Malang

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2018

Jam : 14.47 WIB

Nama : Ibu Ribut

Jenis Usaha : Lontong Kupang

Tempat : Jl. Ciliwung, Blimbing – Malang

1. **Pertanyaan** : Sejak kapan menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Sejak kapan ya. Ya pokoknya sejak Lazismu berdiri itu lah mbak, kapan ya. Kalo nggak salah tahun 2016 itu. Dua tahun setengah lah ya mungkin.*

2. **Pertanyaan** : Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Alasannya yaa.. apa ya mbak. Ya pingin bergabung aja lah. Biar ada perkembangan usaha ibuk ini.*

3. **Pertanyaan** : Jenis usaha apa yang anda miliki?

Jawaban : *Ya ini aja usaha ibuk mbak. Lontong kupang ini aja dari dulu sampe sekarang.*

4. **Pertanyaan** : Apakah anda telah lama menjalankan usaha ini?

Jawaban : *Ya sudah dua tahun setengah lah mbak.*

5. **Pertanyaan** : Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya gimana ya mbak. Yaa pokoknya cukup buat makan, buat ini, buat diputer lagi buat jualan lontong kupang. Ya gitu aja. Dulu*

ibuk juga jualan es mbak, ya ada es degan, es campur juga, di daerah pabrik rokok sampoerna.

6. **Pertanyaan** : Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Cukup terbantu lah mbak ibuk dengan menjadi mustahiq di Lazismu ini.*

7. **Pertanyaan** : Bantuan berupa apa yang diberikan oleh Lazismu Kota Malang kepada anda?

Jawaban : *Berupa rombongan. Iya rombongan gerobak. Ini masih belum dipake soale mau direnovasi lagi, mau dikasih roda. Kan kemarin cuma roda yang di kaki kanan kiri itu aja a mba, sekarang mau dikasih roda yang di tengah juga. Biar enak dorongnya. Tapi ini sek belum anu, belum rampung semua urusannya. Seumpama sudah, ya mau langsung dipakek.*

8. **Pertanyaan** : Jika bantuan tersebut berupa peralatan, peralatan berupa apa yang diberikan Lazismu Kota Malang kepada anda?

Jawaban : *Rombongan aja sih mbak, nggak ada yang lain.*

9. **Pertanyaan** : Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh Lazismu Kota Malang setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?

Jawaban : *Selama saya menjadi mustahiq sih nggak ada mbak.*

10. **Pertanyaan** : Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Sampe saat ini sih belum ada kayaknya.*

11. **Pertanyaan** : Siapa yang menjadi pendamping saat pendampingan biasanya?

Jawaban : *Biasanya ya ada Pak Khusnul, Ustad Anas juga, terus satunya lagi siapa ya mbak, saya kok luma namanya haha. Bertiga itu biasanya kesini.*

12. **Pertanyaan** : Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan usaha?

Jawaban : *Kendalanya ya.. kayak e nggak ada. Tapi kalo sekarang kendala e itu nyari orang buat ini mbak, pulang e bantu dorong gerobak. Kan biasane bapak yang dorong gerobak pulang pergi itu, tapi sekarang bapak sakit komplikasi jadi ya wes agak susah jadinya. Matanya juga udah agak nggak kelihatan. Paling ya itu sih kendala e. Tapi kalo rame sepinya yaa wes gini-gini aja lah mbak, kan rejeki sudah ada yang ngatur a mbak. Ya jadi wes mau gimana lagi. Cuma itu aja se mbak. Dorong e gerobak ini jalan mbak. Kalo pas berangkat gitu bapak sek bisa nganter, bapak ya cuma megangi aja se, terus ibuk yang dorong. Tapi kalo pulang e nggak bisa mbak, kan jalan e pulang ini naik a mbak. Jadi ya agak susah.*

13. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Pendapatannya ya sekarang lebih sering liburnya. Orang ngira saya itu sudah nggak jualan lagi. Jadi langganan yang sering kesini itu sekarang wes jarang kesini, lha ini lontong e lak sek banyak a mbak.*

14. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat pendapatan usaha setelah mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya nggak begitu naik banget.*

15. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat kenaikan omzet penjualan setelah anda menerima modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya nggak begitu naik banget itu tadi mbak.*

16. **Pertanyaan** : Program-program apa saja yang dilakukan Lazismu Kota Malang dalam rangka meningkatkan kualitas anda serta usaha anda?

Jawaban : *Belum ada selama saya menjadi mustahiq ini.*

17. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda program zakat produktif ini?

Jawaban : *Ya baik mbak. Sangat membantu. Masalahnya, kita yang ikut kayak gini kan usahanya bisa teratasi. Bisa buat mengembangkan usaha juga. Terus ya Alhamdulillah, dari Lazismu sendiri kan ada kayak gini, khusus buat warga Muhammadiyah. Bapak e dulu ya aktif di ke-Muhammadiyah-an. Ya wes Alhamdulillah lah. Sudah membantu ini, jalan usaha saya ini. Ya mudah-mudahan kedepannya ini ya bisa semakin maju, inshaAllah.*

18. **Pertanyaan** : Apa saja keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Keuntungannya ya apa ya mbak. Ya wes Alhamdulillah jalan, meskipun gini. Tapi bisa menolong ekonomi di rumah ini biar nggak kurang, kan usahanya saya cuma satu ini kan. Itu aja lontong kupang. Ya pokoknya Alhamdulillah bisa buat anak-anak sekolah, bisa buat belanja di rumah juga.*

19. **Pertanyaan** : Apa kelebihan serta kekurangan dari program ini?

Jawaban : *Kelebihannya ya pokoknya bisa membantu lah mbak. Sudah bagus lah pokoknya.*

20. **Pertanyaan** : Menurut anda apa evaluasi terhadap program ini?

Jawaban : *Evaluasinya ya ndak ada mbak.*

21. **Pertanyaan** : Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazismu Kota Malang terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?

Jawaban : *Sarannya apa ya. Saya rasa Lazismu sekarang itu sudah semakin maju, semakin baik juga. Ya wes, wes gitu aja ya. Bisa membantu kita yang membutuhkan.*

22. **Pertanyaan** : Untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan dari program ini?

Jawaban : *Ya sudah baik lah mbak menurut saya Lazismu ini.*



Lampiran 3

LEMBAR WAWANCARA 3

Pedoman Wawancara *Mustahiq* di Lazismu Kota Malang

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Oktober 2018

Jam : 07.49 WIB

Nama : Bapak Hari

Jenis Usaha : Bengkel Las

Tempat : Jl. Danau Limboto Barat, Sawojajar – Malang

1. **Pertanyaan** : Sejak kapan menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Saya sejak 2016 mbak. Sampe sekarang itu wes, entah berapa tahun.*

2. **Pertanyaan** : Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Dulu itu kan saya diajak teman awalnya, jadi ya saya kenal Lazismu ini dari teman saya.*

3. **Pertanyaan** : Jenis usaha apa yang anda miliki?

Jawaban : *Bengkel Las. Ya biasanya buat neon box itu mbak, saya juga mbuat rombongan-rombong pesenan orang. Dulu juga kan ada tetangga, orangnya jualan buah keliling gitu, wes sepuh kasian. Terus kok rombongan e peyot, jelek wesan mbak, ya saya bikinkan rombongan wes. Saya bantu lah, kasian saya kalo tau dia pas lagi lewat gitu.*

4. **Pertanyaan** : Apakah anda telah lama menjalankan usaha ini?

Jawaban : *Ya sudah mbak, sudah lama.*

5. **Pertanyaan** : Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya belum seperti ini lah pokoknya mbak, dengan adanya bantuan dari Lazismu ya saya Alhamdulillah wes.*

6. **Pertanyaan** : Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi *mustahiq* di Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Lumayan terbantu se mbak, meskipun nggak banyak.*

7. **Pertanyaan** : Bantuan berupa apa yang diberikan oleh Lazismu Kota Malang kepada anda?

Jawaban : *Berupa uang mbak, buat nambah modal usaha saya.*

8. **Pertanyaan** : Jika bantuan tersebut berupa peralatan, peralatan berupa apa yang diberikan Lazismu Kota Malang kepada anda?

Jawaban : *Nggak dikasih yang lain, ya cuma modal uang itu aja mbak saya dari Lazismu.*

9. **Pertanyaan** : Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh Lazismu Kota Malang setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?

Jawaban : *Belum ada ya mbak kayaknya. Iya, seingat saya belum ada. Tapi ya nggak tau lagi ya kalo saya yang nggak tau.*

10. **Pertanyaan** : Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Belum ada juga.*

11. **Pertanyaan** : Siapa yang menjadi pendamping saat pendampingan biasanya?

Jawaban : *Ya ada Pak Khusnul, Pak Nuril, Pak Eko juga ada dulu itu. Yang sering sih ya Pak Khusnul itu.*

12. **Pertanyaan** : Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan usaha?

Jawaban : *Alhamdulillah kayaknya nggak ada mbak. Lancar-lancar aja sampe sekarang. Ya ada aja orang pesen. Kadang juga saya buat omplong itu mbak, yang biasanya kayak buat narik i amal kalo pas di masjid itu loh mbak. Ya itu, kadang saya juga buat itu berapa puluh gitu sesuai pesenan.*

13. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya cukup aja lah mbak pokoknya buat di rumah.*

14. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat pendapatan usaha setelah mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Ya naik, tapi nggak naik banget. Pokoknya cukup aja lah.*

15. **Pertanyaan** : Bagaimana tingkat kenaikan omzet penjualan setelah anda menerima modal dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Signifikan lah naiknya mbak.*

16. **Pertanyaan** : Program-program apa saja yang dilakukan Lazismu Kota Malang dalam rangka meningkatkan kualitas anda serta usaha anda?

Jawaban : *Belum ada selama saya menjadi mustahiq sampe sekarang.*

17. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda program zakat produktif ini?

Jawaban : *Ya Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu sepertinya, termasuk saya. Yaa.. buat nambah modal kan sudah lumayan pokoknya.*

18. **Pertanyaan** : Apa saja keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Apa ya keuntungannya. Saya terbantu gitu aja wes. Terus juga nggak ribet prosesnya, mudah wes mbak.*

19. **Pertanyaan** : Apa kelebihan serta kekurangan dari program ini?

Jawaban : *Kelebihannya ya bisa membantu kita-kita yang kurang modal ini intinya. Prosesnya juga mudah. Apalagi kan saya juga ada temen disitu, jadi ya enak. Dari temen saya itu jadi kayak saya nambah temen lagi, dikenalkan temen-temennya dia sama saya.*

20. **Pertanyaan** : Menurut anda apa evaluasi terhadap program ini?

Jawaban : *Apa ya mbak. Sudah baik sih. Semoga semakin banyak aja mustahiq yang terbantu kedepannya, semakin banyak yang sejahtera dengan program ini.*

21. **Pertanyaan** : Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazismu Kota Malang terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?

Jawaban : *Semoga banyak ekonomi yang terangkat, banyak ummat yang bisa sejahtera, dari ekonomi ke bawah bisa jadi ekonomi ke atas lah. Kan gitu a mbak tujuannya. Ya.*

22. **Pertanyaan** : Untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan dari program ini?

Jawaban : *Sudah baik kalo menurut saya. Nggak memberatkan kita juga pas pengembaliannya. Ya itu kan sudah sangat membantu berarti mbak.*

Lampiran 4

LEMBAR WAWANCARA 4

Pedoman Wawancara *Muzakki* atau Donatur di Lazismu Kota Malang

Nama : Inisial SS

Alamat: Jalan Ikan Paus Malang

1. **Pertanyaan** : Apa yang anda ketahui tentang Lazismu Kota Malang?
Jawaban : *Kalau prestasinya sih, Lazismu itu banyak untuk menolong masyarakat yang lagi kesusahan gitu. Seperti, kalau lagi ada bencana itu. Terus kalau yang dhuafa, ada yang membebaskan hutang. Setau saya itu. Kalau yang membebaskan hutang itu memang orang yang nggak bisa kan, kesulitan dalam membebaskan hutang itu.*
2. **Pertanyaan** : Sejak kapan anda mengenal Lazismu Kota Malang?
Jawaban : *Sudah lama sih mbak. Sejak, mungkin udah 5 tahun atau 6 tahunan itu mungkin.*
3. **Pertanyaan** : Dari mana anda mengenal Lazismu Kota Malang?
Jawaban : *Ya dari penyuluhan-penyuluhan. Kan kita sering mengadakan kajian-kajian, terus ini untuk memperkenalkan kalau Lazismu ini menampung shodaqoh kita dan juga zakat dari kita. Qurban juga bisa, qurban itu biasanya kalau yang sekarang ini dijadikan kornet. Kemudian dikirim di daerah-daerah yang minus biasanya.*
4. **Pertanyaan** : Sejak kapan anda mendonasikan dana zakat di Lazismu Kota Malang?
Jawaban : *Udah 2 tahunan, sejak awal berdiri itu.*
5. **Pertanyaan** : Apakah anda juga menjadi donatur dari lembaga lain?
Jawaban : *Iya.*
6. **Pertanyaan** : Jika iya, apakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lembaga?
Jawaban : *Ya masing-masing ini memang beda-beda ya. Kalau Lazismu ini kan memang seluruhnya, kalau yang lembaga lainnya itu seperti langsung ke pantinya. Gitu. Kalau di aisyiah itu kan ada ini,*

TASKA. TASKA itu untuk tabungan, ya untuk ini sama sih sebenarnya kayak Lazismu. Jadi TASKA ini sinergi juga sama Lazismu, kerjasama juga. Jadi kalau TASKA membutuhkan ini apa namanya, TASKA itu kan Tabungan Sejahtera Akhirat. Ya sama sebetulnya, cuman duluan TASKA dari pada Lazismu kita mengenalnya itu. Jadi Lazismu itu, ya itu bener 2 atau 3 tahun kalau nggak salah berdirinya disana. TASKA itu di aisyiah. Jadi TASKA itu di bawahnya aisyiah. Kalau Lazismu kan di dalamnya Muhammadiyah.

7. **Pertanyaan** : Bagaimana cara pembayaran zakat kepada Lazismu Kota Malang? Apakah dengan diantar ke kantor Lazismu Kota Malang atau bagaimana?

Jawaban : *Diambil. Soalnya kan tergantung mintanya gimana gitu. Mau ditransfer apa mau diambil apa mau gimana. Saya minta diambil aja.*

8. **Pertanyaan** : Ketika anda membayar zakat, apakah anda menghitung sendiri atau dari pihak Lazismu Kota Malang yang menghitung?

Jawaban : *Kalau yang rutin itu, bulanan itu kan shodaqoh ya. Infaq shodaqoh. Kalau zakat itu kan setahun sekali. Nah, kalau saya zakat itu belum tentu ke Lazismu. Kadang-kadang saya bagi.*

9. **Pertanyaan** : Menurut anda bagaimana perkembangan Lazismu Kota Malang? Paparkan dari awal anda mendonasikan dana anda sampai dengan sekarang?

Jawaban : *Alhamdulillah sekarang kelihatannya yang menjadi muzakkinya itu sudah lebih banyak. Terus, ya kalau Lazismu itu kan memang sifatnya tanggap ya. Jadi mungkin kalau ada ini, kayak kemaren bencana itu langsung gitu. Langsung kayak nge-WA siapa yang mau ini, berdonasi gitu. Jadi langsung tanggap gitu mbak. Seperti kemarin kan juga ada ini sodara kita yang kebakaran, jadi kan langsung itu Lazismu memberi tahukan bahwa siapa yang mau berdonasi untuk menolong keluarga kita yang sedang kesusahan.*

10. **Pertanyaan** : Bagaimana proses pelaporan keuangan dari Lazismu Kota Malang kepada anda sebagai seorang *muzakki*/donatur?

Jawaban : *Itu ini, tiap bulan kan ada kayak bulletin gitu ya. Tapi kalau untuk laporan keuangan yang rinci itu enggak sih. Di bulletin itu kan lokal ya, Jawa Timur. Jadi dari Lazismu seluruh Jawa Timur ada disitu.*

11. **Pertanyaan** : Apa harapan anda kedepan untuk Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Kalau bisa ya lebih banyak yang mendonasi, dan lebih bisa apa ya, soalnya kan masih banyak ya orang yang masih membutuhkan seperti beasiswa. Banyak gitu lah yang masih membutuhkan beasiswa itu, ya meskipun sudah ada dana BOS ya, tapi nyatanya kan masih itu mbak belum cukup gitu kan. Jadi bisa menolong orang sekitarnya.*

12. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda kinerja Lazismu Kota Malang selama anda menjadi *muzakki*?

Jawaban : *Kalau menurut saya sih keliatannya baik mbak. Soalnya apa ya, banyak dan langsung gitu loh. Kerja nyata gitu kan Lazismu ini.*

13. **Pertanyaan** : Dengan kinerja Lazismu Kota Malang seperti yang anda katakan, apakah anda bersedia merekomendasikan Lazismu Kota Malang kepada orang lain?

Jawaban : *Iya saya memang sering itu juga, ngajak teman dan kerabat.*

14. **Pertanyaan** : Apakah anda puas dengan kinerja Lazismu Kota Malang selama ini?

Jawaban : *Alhamdulillah puas.*

15. **Pertanyaan** : Hal apakah yang mendasari anda mengatakan hal tersebut?

Jawaban : *Seperti yang saya katakan tadi ya, kerja nyata. Langsung dan cepat.*

16. **Pertanyaan** : Apa kelebihan serta kekurangan dari program ini?

Jawaban : *Karna mungkin berdirinya kan belum lama ya dibanding dengan lembaga yang lain, mungkin masih kurang anggotanya ya, mungkin masih kurang itu sih. Jadi penanganannya mungkin masih belum maksimal gitu kan.*

17. **Pertanyaan** : Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazismu Kota Malang terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?

Jawaban : *Harapannya mudah-mudahan bisa lebih menjangkau ke yang pelosok-pelosok ya. Jadi kan manfaatnya lebih terasa. Tapi ini mbak, Lazismu ini juga sering kok mengirim tim dakwah ke pelosok-pelosok gitu.*

18. **Pertanyaan** : Untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan dari program ini?

Jawaban : *Ya itu mungkin, seperti beasiswa itu harus lebih jeli gitu loh. Terus juga kalau bisa, menjangkau ke pemurtadan itu loh mbak. Jadi orang yang kira-kira di sekitarnya situ kan jangan sampai kena gitu, sekarang kan jangan didului dengan kaum lain gitu loh maksudnya. Tapi saya rasa program ini udah kok, udah berjalan. Tapi itu kan memang membutuhkan orang yang aktif ya, jiwa sosialnya tinggi. Saya juga sempat ngomong-ngomong sama Pak Nuril ya, saya itu kan punya program yaitu pengentasan. Kayak di sekolah itu sampe bayar seragam aja nggak bisa, ya kayak yang gitu itu loh yang harusnya lebih diperhatikan lagi. Kalau di kita kan pendidikan yang diutamakan, sama kesehatan. Dengan pendidikannya bagus dan badan sehat kan inshaAllah pikiran jadi sehat juga.*

Lampiran 5

LEMBAR WAWANCARA 5

Pedoman Wawancara *Muzakki* atau Donatur di Lazismu Kota Malang

Nama : Inisial MC

Alamat: Perum Permata Brantas Indah

1. **Pertanyaan** : Apa yang anda ketahui tentang Lazismu Kota Malang?
Jawaban : *Saya lihat, prestasi yang dimiliki Lazismu ini itu pesat sekali. Gitu ya. Karena saya mengikuti perkembangannya dalam 2 tahun ini kira-kira. Mulai dari masih kecil, apa ini namanya ya, asetnya itu ya mungkin istilahnya, nah itu cepat pertumbuhannya. Sekarang Lazismu itu luar biasa, bisa memobilisasi dana untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk dana ambulace, itu cepet. Hanya lewat media sosial aja udah responnya luar biasa. Kemudian kalau di skala nasional, itu juga sudah sampe punya Rumah Sakit apung di kapal. Iya, jadi Rumah Sakit di atas kapal. Jadi dia bisa melayani pulau-pulau yang sulit dijangkau, gitu. Sampe seperti itu, luar biasa. Nah itu, itu kalau yang saya ikuti perkembangannya melalui majalah bulanannya Lazismu seperti itu.*
2. **Pertanyaan** : Sejak kapan anda mengenal Lazismu Kota Malang?
Jawaban : *Kalau secara pas, saya lupa tanggalnya. Tapi ya kira-kira 2 tahunan, sejak 2016 itu mungkin. Kalau yang Lazismu Kota Malang ini kan berdirinya baru di tahun itu ya. Tapi sebelumnya saya sudah kenal dari istri saya, dulu saya tahunya dari istri saya.*
3. **Pertanyaan** : Dari mana anda mengenal Lazismu Kota Malang?
Jawaban : *Dari istri saya.*
4. **Pertanyaan** : Sejak kapan anda mendonasikan dana zakat di Lazismu Kota Malang?
Jawaban : *Mendonasikan kira-kira satu semester setelah itu. Iya satu semester setelah berdirinya ini saya mendonasikannya. Ya kira-kira itu lah, saya lupa.*
5. **Pertanyaan** : Apakah anda juga menjadi donatur dari lembaga lain?

Jawaban : *Di lembaga lain iya.*

6. **Pertanyaan** : Jika iya, apakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lembaga?

Jawaban : *Kalau lembaga yang sebelumnya yang saya menjadi donatur disitu, itu kurang agresif. Tapi di Lazismu ini bisa rutin, rutin mendatangi untuk mengambil zakatnya itu. Ya, jadi yang menyenangkan itu disini. Dan ada kreatifitas disitu. Kreatifitas misalnya berupa gerakan Seribu Sehari. Jadi ya itu salah satunya, jadi ini bagus kreatifitasnya. Kemudian kalau di lembaga yang sebelumnya, tidak se-agresif itu sehingga saya lihat waduh kok lambat perkembangannya, kalah cepat dengan di Lazismu. Jadi mungkin seperti itu.*

7. **Pertanyaan** : Bagaimana cara pembayaran zakat kepada Lazismu Kota Malang? Apakah dengan diantar ke kantor Lazismu Kota Malang atau bagaimana?

Jawaban : *Dari pihak Lazismu mendatangi ke rumah, rutin ini ya setiap bulannya.*

8. **Pertanyaan** : Ketika anda membayar zakat, apakah anda menghitung sendiri atau dari pihak Lazismu Kota Malang yang menghitung?

Jawaban : *Ada beberapa alternatif sih yang disediakan, rutinnya berapa gitu ya atau tetap lah. Ada juga yang sifatnya terbuka, berapapun pokoknya bisa. Jadi tergantung kesediaan dari donatur. Tapi kalau saya sih biasanya saya tetapkan tiap bulannya sekian, gitu. Tapi kalau ada lebihnya ya saya tambahkan, gitu.*

9. **Pertanyaan** : Menurut anda bagaimana perkembangan Lazismu Kota Malang? Paparkan dari awal anda mendonasikan dana anda sampai dengan sekarang?

Jawaban : *Perkembangannya semakin baik, semakin maju gitu aja lah.*

10. **Pertanyaan** : Bagaimana proses pelaporan keuangan dari Lazismu Kota Malang kepada anda sebagai seorang muzakki/donatur?

Jawaban : *Laporan keuangannya lewat media itu, majalah itu yang bulanan biasanya.*

11. **Pertanyaan** : Apa harapan anda kedepan untuk Lazismu Kota Malang?

Jawaban : *Kedepan bisa lebih membuat program-program alternatif yang kreatif gitu ya. Supaya bisa banyak menjangkau semua lapisan. Semua lapisan itu yang saya maksud, ya mungkin dari kalangan non-muslim nggak masalah. Kemudian kalau yang level-level usia misalnya, mungkin anak remaja bisa digerakkan. Tingkat mahasiswa dan sebagainya gitu. Dengan model-model yang menarik.*

12. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda kinerja Lazismu Kota Malang selama anda menjadi muzakki?

Jawaban : *Ya luar biasa sekali.*

13. **Pertanyaan** : Dengan kinerja Lazismu Kota Malang seperti yang anda katakan, apakah anda bersedia merekomendasikan Lazismu Kota Malang kepada orang lain?

Jawaban : *Merekomkan ke mahasiswa gitu ya misalnya. Saya dulu itu pernah memanggil dari pihak Lazismu untuk presentasi disini, di masjid ini. Pada saat kajian seperti ini. Nah itu salah satu caranya. Kemudian untuk tetangga saya juga saya ajak, saya coba yang kira-kira beliau mau gitu, saya dekati kemudian tinggal saya hubungkan dengan pihak Lazismu, gitu. Cara saya gitu.*

14. **Pertanyaan** : Apakah anda puas dengan kinerja Lazismu Kota Malang selama ini?

Jawaban : *Ya, saya sangat puas.*

15. **Pertanyaan** : Hal apakah yang mendasari anda mengatakan hal tersebut?

Jawaban : *Seperti alasan yang sudah saya katakan sebelumnya tadi ya.*

16. **Pertanyaan** : Apa kelebihan serta kekurangan dari program ini?

Jawaban : *Kekurangan. Kayaknya ini ya kekurangannya, tenaga ya. Yang saya amati begitu. Karena ya seperti tadi itu, perlu volunteer*

memang ya, sukarelawan. Nggak mudah lho ini, mendatangi orang secara rutin tiap bulan itu, dengan sekian banyak orang itu nggak mudah. Kadang satu orang aja juga sering ada kendala. Mungkin volunteer bisa diambil dari sukarelawan, mahasiswa mungkin, atau apa yang sifatnya tidak tetap. Dalam jangka waktu tertentu, pada saat liburan misalnya, atau pada saat apa itu bisa digerakkan untuk bisa mendukung program-program kreatifnya itu.

17. **Pertanyaan** : Menurut anda apa evaluasi terhadap program ini?

Jawaban : *Evaluasinya, kekurangan tenaga itu tadi ya.*

18. **Pertanyaan** : Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazismu Kota Malang terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?

Jawaban : *Harapannya ya ada program-program yang lebih kreatif lagi lah.*

Lampiran 6

**TABEL WAWANCARA
MUSTAHIQ LAZISMU KOTA MALANG**

NO	Daftar Pertanyaan	Jawaban	Narasumber
1	Sejak kapan menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Sudah dua tahunan. Iya.. Sekitar segitu, terhitung mulai pertengahan tahun 2016.</i>	Bapak Ganis
2	Sejak kapan menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Sejak kapan ya. Ya pokoknya sejak Lazismu berdiri itu lah mbak, kapan ya. Kalo nggak salah tahun 2016 itu. Dua tahun setengah lah ya mungkin.</i>	Ibu Ribut
3	Sejak kapan menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Saya sejak 2016 mbak. Sampe sekarang itu wes, entah berapa tahun.</i>	Bapak Hari
4	Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Yaa.. Mudah mbak, prosesnya cepet, terus yaa tanpa bunga. Apalagi ya.. Yaudah itu aja.</i>	Bapak Ganis
5	Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Alasannya yaa.. apa ya mbak. Ya pingin bergabung aja lah. Biar ada perkembangan usaha ibuk ini.</i>	Ibu Ribut
6	Apakah alasan atau yang melatar belakangi anda bergabung menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Dulu itu kan saya diajak teman awalnya, jadi ya saya kenal Lazismu ini dari teman saya.</i>	Bapak Hari
7	Jenis usaha apa yang anda miliki?	<i>Nasi' goreng ini aja. Capjay... Yawes poko'e aneka temen temene nasi goreng inilah mbak. Pangsit juga.</i>	Bapak Ganis
8	Jenis usaha apa yang anda miliki?	<i>Ya ini aja usaha ibuk mbak. Lontong kupang ini aja dari dulu sampe sekarang.</i>	Ibu Ribut
9	Jenis usaha apa yang anda miliki?	<i>Bengkel Las. Ya biasanya buat neon box itu mbak, saya juga mbuat rombongan-rombong</i>	Bapak Hari

		<i>pesenan orang. Dulu juga kan ada tetangga, orangnya jualan buah keliling gitu, wes sepuh kasian. Terus kok rombongan e peyot, jelek wesan mbak, ya saya bikinkan rombongan wes. Saya bantu lah, kasian saya kalo tau dia pas lagi lewat gitu.</i>	
10	Apakah anda telah lama menjalankan usaha ini?	<i>Ya itu tadi, sekitar satu tahun setengah lah. Tapi kalau yang jual nasi goreng ini masih baru sekitar lima bulan. Dulu... Pertama itu saya jualan pangsit sama mie ayam di dekat masjid disana itu, dan nggak jalan terus pindah di STIKI. Di kampus STIKI habis itu pindah kesini ini mbak, jualannya nasi goreng. Jadi saya mengawali usaha ini ya semenjak saya menjadi mustahiq di Lazismu itu.</i>	Bapak Ganis
11	Apakah anda telah lama menjalankan usaha ini?	<i>Ya sudah dua tahun setengah lah mbak.</i>	Ibu Ribut
12	Apakah anda telah lama menjalankan usaha ini?	<i>Ya sudah mbak, sudah lama.</i>	Bapak Hari
13	Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Ya masih serabutan saya dulu itu mbak. Kerja apa pak? Ya anu... Katering saya dulu itu. Kalau ada orang pesan makanan buat acara apa gitu, ya saya buat. Jadi ya masih mengandalkan pesenan orang lah mbak.</i>	Bapak Ganis
14	Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Ya gimana ya mbak. Yaa pokoknya cukup buat makan, buat ini, buat diputer lagi buat jualan lontong kupang. Ya gitu aja. Dulu ibuk juga jualan es mbak, ya ada es degan, es campur juga, di daerah pabrik rokok sampoerna.</i>	Ibu Ribut

15	Bagaimana kondisi ekonomi sebelum menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Ya belum seperti ini lah pokoknya mbak, dengan adanya bantuan dari Lazismu ya saya Alhamdulillah wes.</i>	Bapak Hari
16	Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Yaa cukup membantu. Dan saya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Lazismu ini.</i>	Bapak Ganis
17	Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Cukup terbantu lah mbak ibuk dengan menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu ini.</i>	Ibu Ribut
18	Bagaimana kondisi ekonomi setelah menjadi <i>mustahiq</i> di Lazismu Kota Malang?	<i>Lumayan terbantu se mbak, meskipun nggak banyak.</i>	Bapak Hari
19	Bantuan berupa apa yang diberikan oleh Lazismu Kota Malang kepada anda?	<i>Ya rombongan ini mbak. Kan anu a mbak, nggak berupa uang. Jadi ya berupa alat yang dapat membantu untuk mencari uang. Dulu kan ditanyain, misalkan kalau jualan pangsit, ya yang dibutuhkan apa? misalkan kan butuhnya rombongan, ya berarti nanti diberi bantuan berupa alat ya rombongan itu sama peralatan yang untuk bikin pangsit itu. Jadi bantuan yang diberikan hanya berupa peralatan-peralatan aja. Modal yang dari itu ya rombongan tok itu, terus yang lain-lain ya dari kita sendiri. Kan kita dapatnya tiga juta setengah, dan itu mengembalikannya ke Lazismu itu kita nggak dikasih target, nggak ada bunga juga. Mau berapa lama pun itu nggak ditentukan, jadi memang ya nggak memberatkan kita. Kalau saya kan satu bulannya dari pendapatan saya ini ada sekitar tujuh ratus, kalau untuk menutup tiga juta setengah itu aja ya enam bulan udah kembali. Pokoknya dari Lazismu itu</i>	Bapak Ganis

		<i>nggak ada ketentuan harus nyicil berapa. Yang jelas “sak kuat e piro wes”, tanpa bunga. Ya Alhamdulillah tiap bulan bisa rutin nyicilnya. Yang jelas dari Lazismu itu berupa rombongan aja.</i>	
20	Bantuan berupa apa yang diberikan oleh Lazismu Kota Malang kepada anda?	<i>Berupa rombongan. Iya rombongan gerobak. Ini masih belum dipake soale mau direnovasi lagi, mau dikasih roda. Kan kemarin cuma roda yang di kaki kanan kiri itu aja a mba, sekarang mau dikasih roda yang di tengah juga. Biar enak dorongnya. Tapi ini sek belum anu, belum rampung semua urusannya. Seumpama sudah, ya mau langsung dipakek.</i>	Ibu Ribut
21	Bantuan berupa apa yang diberikan oleh Lazismu Kota Malang kepada anda?	<i>Berupa uang mbak, buat nambah modal usaha saya.</i>	Bapak Hari
22	Jika bantuan tersebut berupa peralatan, peralatan berupa apa yang diberikan Lazismu Kota Malang kepada anda?	<i>Ya rombongan itu tadi.</i>	Bapak Ganis
23	Jika bantuan tersebut berupa peralatan, peralatan berupa apa yang diberikan Lazismu Kota Malang kepada anda?	<i>Rombongan aja sih mbak, nggak ada yang lain.</i>	Ibu Ribut
24	Jika bantuan tersebut berupa peralatan, peralatan berupa apa yang diberikan Lazismu Kota Malang kepada anda?	<i>Nggak dikasih yang lain, ya cuma modal uang itu aja mbak saya dari Lazismu.</i>	Bapak Hari
25	Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh Lazismu Kota Malang setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?	<i>Pendampingan itu cuman kita dulu.. apa namanya ya.. karna rutin ya terus deadline nya lancar yang akhirnya membuat saya dikasih kepercayaan. Terus rencana itu kalo' itu, kan Lazismu itu juga baru toh, ya orang pertama yang dikasih</i>	Bapak Ganis

		<i>bantuan kayak gini itu saya, nah.. terus karna berhasil itu nantinya kita itu jadi apa ya, emmm mustahiq yang berhasil lah. Dan agar bisa dijadikan contoh untuk para mustahiq yang lainnya agar dapat seperti saya.</i>	
26	Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh Lazismu Kota Malang setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?	<i>Selama saya menjadi mustahiq sih nggak ada mbak.</i>	Ibu Ribus
27	Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan selama ini oleh Lazismu Kota Malang setelah memberikan modal? Apa tanggapan anda?	<i>Belum ada ya mbak kayaknya. Iya, seingat saya belum ada. Tapi ya nggak tau lagi ya kalo saya yang nggak tau.</i>	Bapak Hari
28	Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Lazismu Kota Malang?	<i>Pelatihan belum ada untuk saat ini. Kalo' keahlian masak, saya dulu apa namanya.. kan mantan istri saya dulu kursus toh, terus manajemen masak dan akhirnya kita dapat sertifikat. Termasuk sertifikat dari dinas kesehatan juga kita dapat.</i>	Bapak Ganis
29	Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Lazismu Kota Malang?	<i>Sampe saat ini sih belum ada kayaknya.</i>	Ibu Ribus
30	Adakah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Lazismu Kota Malang?	<i>Belum ada juga.</i>	Bapak Hari
31	Siapa yang menjadi pendamping saat pendampingan biasanya?	<i>Pendampingnya sih dulu dari lazismu. Dulu ada Pak Nuril sama Pak Khusnul, ada juga namanya dulu itu Pak Eko tapi Pak Eko udah nggak di lazismu sekarang. Pak Eko dulu itu KOKAM nya di sana, Komando Kesejahteraan Angkatan Muda</i>	Bapak Ganis

		<i>Muhammadiyah.</i>	
32	Siapa yang menjadi pendamping saat pendampingan biasanya?	<i>Biasanya ya ada Pak Khusnul, Ustad Anas juga, terus satunya lagi siapa ya mbak, saya kok luma namanya haha. Bertiga itu biasanya kesini.</i>	Ibu Ribut
33	Siapa yang menjadi pendamping saat pendampingan biasanya?	<i>Ya ada Pak Khusnul, Pak Nuril, Pak Eko juga ada dulu itu. Yang sering sih ya Pak Khusnul itu.</i>	Bapak Hari
34	Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan usaha?	<i>Kendalanya cuman di ini lokasi. Lokasinya kurang strategis ini ya, terlalu ke dalam, dan masyarakat Bareng sendiri itu tidak terlalu konsumtif, pelanggannya sih banyak tapi malah dari luar Bareng sini pelanggan saya.</i>	Bapak Ganis
35	Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan usaha?	<i>Kendalanya ya.. kayak e nggak ada. Tapi kalo sekarang kendala e itu nyari orang buat ini mbak, pulang e bantu dorong gerobak. Kan biasane bapak yang dorong gerobak pulang pergi itu, tapi sekarang bapak sakit komplikasi jadi ya wes agak susah jadinya. Matanya juga udah agak nggak kelihatan. Paling ya itu sih kendala e. Tapi kalo rame sepinya yaa wes gini-gini aja lah mbak, kan rejeki sudah ada yang ngatur a mbak. Ya jadi wes mau gimana lagi. Cuma itu aja se mbak. Dorong e gerobak ini jalan mbak. Kalo pas berangkat gitu bapak sek bisa nganter, bapak ya cuma megangi aja se, terus ibuk yang dorong. Tapi kalo pulang e nggak bisa mbak, kan jalan e pulang ini naik a mbak. Jadi ya agak susah.</i>	Ibu Ribut

36	Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan usaha?	<i>Alhamdulillah kayaknya nggak ada mbak. Lancar-lancar aja sampe sekarang. Ya ada aja orang pesen. Kadang juga saya buat omplong itu mbak, yang biasanya kayak buat narik i amal kalo pas di masjid itu loh mbak. Ya itu, kadang saya juga buat itu berapa puluh gitu sesuai pesenan.</i>	Bapak Hari
37	Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?	<i>Ya dulu masih belum kayak sekarang lah pokoknya, ya mengandalkan pesenan saja, karena kan memang catering ya saya dulu.</i>	Bapak Ganis
38	Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?	<i>Pendapatannya ya sekarang lebih sering liburnya. Orang ngira saya itu sudah nggak jualan lagi. Jadi langganan yang sering kesini itu sekarang wes jarang kesini, lha ini lontong e lak sek banyak a mbak.</i>	Ibu Ribut
39	Bagaimana tingkat pendapatan usaha sebelum mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?	<i>Ya cukup aja lah mbak pokoknya buat di rumah.</i>	Bapak Hari
40	Bagaimana tingkat pendapatan usaha setelah mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?	<i>Ya ada peningkatan tapi nggak anu karna ya lokasinya kan kurang strategis itu tadi mbak.</i>	Bapak Ganis
41	Bagaimana tingkat pendapatan usaha setelah mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?	<i>Ya nggak begitu naik banget.</i>	Ibu Ribut
42	Bagaimana tingkat pendapatan usaha setelah mendapatkan modal dari Lazismu Kota Malang?	<i>Ya naik, tapi nggak naik banget. Pokoknya cukup aja lah.</i>	Bapak Hari
43	Bagaimana tingkat kenaikan omzet penjualan setelah anda	<i>Stagnan sih mbak.</i>	Bapak Ganis

	menerima modal dari Lazismu Kota Malang?		
44	Bagaimana tingkat kenaikan omzet penjualan setelah anda menerima modal dari Lazismu Kota Malang?	<i>Ya nggak begitu naik banget itu tadi mbak.</i>	Ibu Ribut
45	Bagaimana tingkat kenaikan omzet penjualan setelah anda menerima modal dari Lazismu Kota Malang?	<i>Signifikan lah naiknya mbak.</i>	Bapak Hari
46	Program-program apa saja yang dilakukan Lazismu Kota Malang dalam rangka meningkatkan kualitas anda serta usaha anda?	<i>Belum, belum. Selama saya menjadi mustahiq belum ada.</i>	Bapak Ganis
47	Program-program apa saja yang dilakukan Lazismu Kota Malang dalam rangka meningkatkan kualitas anda serta usaha anda?	<i>Belum ada selama saya menjadi mustahiq ini.</i>	Ibu Ribut
48	Program-program apa saja yang dilakukan Lazismu Kota Malang dalam rangka meningkatkan kualitas anda serta usaha anda?	<i>Belum ada selama saya menjadi mustahiq sampe sekarang.</i>	Bapak Hari
49	Bagaimana menurut anda program zakat produktif ini?	<i>Sangat membantu. Alhamdulillah ya saya juga merasa sangat terbantu, walaupun nggak banyak ya. Nanti kalau ada lebihnya ya kita sisihkan sendiri. Karna di lazismu sendiri kan juga ada program 3S, Sehari Seribu Saja. Jadi ya minimal kalo' rata-rata sebulan kita bisa 30 ribu itu ya. Jadi di tiap ranting gitu dikasih kotak amal, katakan lah misalnya di ranting Bareng ini, disini juga ada satu kotak amal untuk daerah Bareng sendiri. Jadi kan 3S toh, ya sehari</i>	Bapak Ganis

		<i>seribu-seribu gitu.</i>	
50	Bagaimana menurut anda program zakat produktif ini?	<i>Ya baik mbak. Sangat membantu. Masalahnya, kita yang ikut kayak gini kan usahanya bisa teratasi. Bisa buat mengembangkan usaha juga. Terus ya Alhamdulillah, dari Lazismu sendiri kan ada kayak gini, khusus buat warga Muhammadiyah. Bapak e dulu ya aktif di ke-Muhammadiyah-an. Ya wes Alhamdulillah lah. Sudah membantu ini, jalan usaha saya ini. Ya mudah-mudahan kedepannya ini ya bisa semakin maju, inshaAllah.</i>	Ibu Ribut
51	Bagaimana menurut anda program zakat produktif ini?	<i>Ya Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu sepertinya, termasuk saya. Yaa.. buat nambah modal kan sudah lumayan pokoknya.</i>	Bapak Hari
52	Apa saja keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu Kota Malang?	<i>Ya dapat meningkatkan keuntungan lah.</i>	Bapak Ganis
53	Apa saja keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu Kota Malang?	<i>Keuntungannya ya apa ya mbak. Ya wes Alhamdulillah jalan, meskipun gini. Tapi bisa menolong ekonomi di rumah ini biar nggak kurang, kan usahanya saya cuma satu ini kan. Itu aja lontong kupang. Ya pokoknya Alhamdulillah bisa buat anak-anak sekolah, bisa buat belanja di rumah juga.</i>	Ibu Ribut
54	Apa saja keuntungan yang anda rasakan setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu Kota Malang?	<i>Apa ya keuntungannya. Saya terbantu gitu aja wes. Terus juga nggak ribet prosesnya, mudah wes mbak.</i>	Bapak Hari

55	Apa kelebihan serta kekurangan dari program ini?	<i>Kelebihannya sangat membantu mbak. Dan ya kekurangannya karna apa ya, mustahiq nya kan buanyak, terus dana di lazismu itu kan terbatas, jadi ya kekurangan itu aja. Terus juga menurut saya ya, menurut saya ini kurang tenaga juga mbak. Wilayah kota Malang itu, katakan kalo' masuk sini wilayah Klojen ya, di wilayah Klojen aja kan luas dan penarik zakatnya itu cuma satu di satu kecamatan itu.</i>	Bapak Ganis
56	Apa kelebihan serta kekurangan dari program ini?	<i>Kelebihannya ya pokoknya bisa membantu lah mbak. Sudah bagus lah pokoknya.</i>	Ibu Ribut
57	Apa kelebihan serta kekurangan dari program ini?	<i>Kelebihannya ya bisa membantu kita-kita yang kurang modal ini intinya. Prosesnya juga mudah. Apalagi kan saya juga ada temen disitu, jadi ya enak. Dari temen saya itu jadi kayak saya nambah temen lagi, dikenalkan temen-temennya dia sama saya.</i>	Bapak Hari
58	Menurut anda apa evaluasi terhadap program ini?	<i>Evaluasi untuk program ini ya anu aja, ya perlu ditingkatkan aja dana untuk ekonomi ummat itu. Cuma kan kendalanya dana itu kan terbatas.</i>	Bapak Ganis
59	Menurut anda apa evaluasi terhadap program ini?	<i>Evaluasinya ya ndak ada mbak.</i>	Ibu Ribut
60	Menurut anda apa evaluasi terhadap program ini?	<i>Apa ya mbak. Sudah baik sih. Semoga semakin banyak aja mustahiq yang terbantu kedepannya, semakin banyak yang sejahtera dengan program ini.</i>	Bapak Hari
61	Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazismu Kota Malang terkait program zakat	<i>Kalo' harapan saya itu malah gini dek, saya berharap lazismu itu punya.. katakan Pujasera ya, Pujasera itu yang punya tempat</i>	Bapak Ganis

	produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?	<i>di sekitar kampus. Itu kan biasanya di Pujasera katakan lah ada nasi goreng, ada soto, ada lalapan dan lain-lain. Nah.. itu kan binaannya lazismu bisa jadi satu disitu ya, jadi pengawasan itu lebih mudah gitu lho. Makanya ya harus punya tempat yang strategis, tempat yang rame. Nanti kan kembalinya juga ke lazismu juga.</i>	
62	Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazismu Kota Malang terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?	<i>Sarannya apa ya. Saya rasa Lazismu sekarang itu sudah semakin maju, semakin baik juga. Ya wes, wes gitu aja ya. Bisa membantu kita yang membutuhkan.</i>	Ibu Ribut
63	Apakah saran dan harapan yang akan disampaikan kepada Lazismu Kota Malang terkait program zakat produktif ini agar lebih baik lagi dan lebih terasa manfaatnya?	<i>Semoga banyak ekonomi yang terangkat, banyak ummat yang bisa sejahtera, dari ekonomi ke bawah bisa jadi ekonomi ke atas lah. Kan gitu a mbak tujuannya. Ya.</i>	Bapak Hari
64	Untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan dari program ini?	<i>Apa namanya ya, untuk tahun depan ya lebih banyak ummat yang terangkat dengan lazismu gitu aja lah.</i>	Bapak Ganis
65	Untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan dari program ini?	<i>Ya sudah baik lah mbak menurut saya Lazismu ini.</i>	Ibu Ribut
66	Untuk kedepannya apa yang perlu ditingkatkan dari program ini?	<i>Sudah baik kalo menurut saya. Nggak memberatkan kita juga pas pengembaliannya. Ya itu kan sudah sangat membantu berarti mbak.</i>	Bapak Hari

Lampiran 7

Foto Bersama *Mustahiq* Binaan Lazismu Kota Malang




Foto Bersama *Mustahiq* Binaan Lazismu Kota Malang



Lampiran 8

Foto Bersama *Muzakki* dan Pengelola *Lazismu* Kota Malang



BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Nira Rahmia
Tempat, tanggal lahir : Malang, 16 Nopember 1995
Alamat Asal : Jl. Effendi IV No.75 Kepanjen Malang
Alamat Kos : Jl. Teluk Etna VIII Arjosari Malang
Telepon : 085604095918
E-mail : nirarahmia.18@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2002 : TK Purnama Sumber Pucung
2002-2008 : SD NU Kepanjen
2008-2011 : SMP Al-Munawwariyyah Bululawang
2011-2012 : MA Nurul Ulum Kacuk
2012-2014 : MA Miftahul Huda Kepanjen
2014-2018 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2015 : *English Language Center (ELC)* UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an (HTQ) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Anggota *Community of Santri Scholar of Ministry of Religious Affair* (CSSMoRA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Pengurus *Community of Santri Scholar of Ministry of Religious Affair* (CSSMoRA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktifitas dan Pelatihan

- Peserta MANTAB III “Transformasi Santri Menuju Mental Akademis Dan Organisatoris” CSSMoRA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta *Seminar of Scholarship* Fakultas Humaniora di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta Ta'aruf Qur'any XII HTQ di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta Training “*Character Building*” dalam Pembinaan Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi “*Remarkable Young Generation*” di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta Seminar Nasional “Pribumisasi Islam, Memahami Islam Serta Relasinya Dengan Sosial Budaya” CSSMoRA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Edukasi Pasar Modal Galeri Investasi BEI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Kuliah Tamu “Urgensi *Hybrid Contract* Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah” di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Wisuda Akbar “Indonesia Menghafal 6” PPPA Daarul Qur'an di Kediri Tahun 2015
- Peserta Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

- Peserta Bedah Kitab Fathul Izzar “Menyibak Hikmah Hubungan Suami Istri Perspektif Islam-Sains” CSSMoRA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Talk Show “Quo-Vadis Peran Pemuda: Antara Menjawab dan Introspeksi” Mabna Fatimah Az-Zahra di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar International “*Build The Society Awarness And Culture In Strengthening Islamic Economic And Business*” di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Nasional “Rekonseptualisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kejahatan Perspektif Pendekatan Kognitif Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak” di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar Nasional “Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab” di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar Nasional “Internasionalisasi Pesantren di Era Masyarakat Ekonomi Asean” CSSMoRA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional “Menuju Wirausaha Berwawasan Koperasi Sebagai Tantangan Menghadapi Era Pasar Bebas” Koperasi Mahasiswa Padang Bulan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016
- Peserta Workshop Kepribadian dan Komunikasi “Bankir Syariah Yang Berbakat Ulul Albab” UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Kuliah Tamu “Spektrum Bank dan Kebanksentralan: Tinjauan Praktisi dan Bank Indonesia” di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Sertifikasi Guru Al-Qur’an Metode Ummi di Malang Jawa Timur Tahun 2017
- Guru Pengajar Al-Qur’an Metode Ummi di Sekolah Alam Avesiena Malang (SAAM) Tahun 2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nira Rahmia
NIM/Jurusan : 14540053 / Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
Judul Skripsi : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ* BINAAN LAZISMU KOTA MALANG

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	05 November 2017	Pengajuan Outline	
2	18 Maret 2018	Proposal Bab I, II dan III	
3	30 Maret 2018	Revisi dan Acc Proposal	
4	16 April 2018	Seminar Proposal	
5	20 April 2018	Revisi dan Acc Proposal	
6	16 Juli 2018	Skripsi Bab IV dan V	
7	21 Agustus 2018	Revisi dan Acc Bab IV dan V	
8	12 November 2018	Seminar Hasil	
9	23 November 2018	Revisi dan Acc Seminar Hasil	
10	06 Desember 2018	Ujian Skripsi	
11	20 Desember 2018	Revisi dan Acc Skripsi	
12	27 Desember 2018	Acc Keseluruhan	

Malang, 28 Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 006/III.17/K/A/2019
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Penelitian**

Malang, 22 Januari 2019

SURAT KETERANGAN

Pimpinan Lazismu Kota Malang menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nira Rahmia
NIM : 14540053
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Perbankan Syariah (S1)
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian :
"Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahiq Binaan Lazismu Kota Malang"

Menyatakan bahwa atas nama mahasiswa tersebut di atas telah melakukan observasi guna menyelesaikan Tugas Akhir.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAZISMU Kota Malang

Ketua,



lazismu
Kota Malang

Drs. Abdul Kadir Usry, AK, MM, CPA





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP : 19751109 199903 1 003
Jabatan : Pembimbing Skripsi

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Nira Rahmia
NIM : 14540053
Handphone : 085604095918
Konsentrasi : Keuangan
Judul Skripsi : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ
BINAAN LAZISMU KOTA MALANG

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
10 %	10 %	0 %	2 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2019
Pembimbing,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ BINAAN LAZISMU KOTA MALANG

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	6%
2	www.lazismu.org Internet Source	1%
3	www.proskripsi.com Internet Source	1%
4	ikayektipalupil.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%